

**PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES
PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (*DIRHAM CARD*)
OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

ARIF TIRTANA
050400033X



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arif Tirtana

NPM : 050400033X

Tanda tangan :

Tanggal : 10 Juni 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Arif Tirtana
NPM : 050400033X
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Gemala Dewi, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Henny Marlyana S.H., M.H., MLI (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia rahmat sehat dan nikmat, hidayah serta inayahNya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Dirham Card) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum perlindungan Konsumen"**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Banyak hal yang penulis alami sebelum berhasil menyelesaikan Penulisan skripsi ini. Kesulitan memperoleh data penelitian dan bertemu dengan pejabat Bank terkait untuk melakukan wawancara sempat penulis alami. Penulis juga pernah terserang sakit *thypus* selama satu minggu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini sangat diharapkan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H., Dosen pembimbing I yang selalu memberikan petunjuk, bimbingan dari sisi materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai detik-detik terakhir. Terima kasih atas nasehat dan semangatnya.
2. Ibu Gemala Dewi, S.H., LL.M., Dosen Pembing II yang selalu memberikan arahan, dorongan, dan nasehat kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M., P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Ketua Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ibu Herni Hendrarni, S.H., Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak hal yang sangat membantu Penulis hingga dapat menyelesaikan kuliah hingga skripsi ini. Terima Kasih atas nasehat dan semangatnya.
6. Staf Pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Petugas Perpustakaan FHUI serta segenap Pegawai FHUI.
8. Pak Fa'ie selaku Biro Pendidikan angkatan 2004 – terima kasih pak untuk segala kebaikan dan kesabarannya, maaf ya pak kalau sering ngerepotin.
9. Ibu Rini Sundari, yang telah membantu penulis untuk memperoleh data penelitian pada Bank Danamon Syariah.
10. Bapak Gemi Hardewa, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis atas permasalahan dalam skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2004, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Afit, Alaydrus, Agung HK, Dimas, Dita, Enggar, Gary, Hizbul, Lucky yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), diantaranya; Adib, Arya, Citra, Denny, Bang Untung, Bang Acil, Bang Iwa, Bang Andri, Mbak Disri, Mbak Lala. Terima kasih karena telah memberikan kebersamaan dan pengalaman yang berharga di sela-sela waktu pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman Tim Pemantau Independen Ujian Nasional (TPI-UN), khususnya Syarif, Zikri, Taqi, Irman, Openg, Istiqomah yang telah memberikan pengalaman tak terlupakan dalam hidup penulis.

14. Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang, semoga pencapaian ananda menjadi langkah awal untuk menjadi anak yang sukses dan sholeh. Terima kasih atas pengorbanan moril dan materiil yang telah diberikan. Tiada harta dan warisan yang berharga selain ilmu. Semoga pengorbanan, harapan, perjuangan, dan cita-cita tak lekang oleh kepuasan sesaat.
15. Abangku Martizal, Kakakku Marlina, Adik-adikku tersayang Lindawati, Melani dan Anto. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar LK2, SERAMBI, BEM, dan ROHIS SMAN 12 yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk meningkatkan kemampuan diri dalam organisasi.
17. Guru-guruku tersayang dari mulai taman kanak kanak sampai saat ini, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari anak didikmu yang ingin terus menimba ilmu.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dariNya Amin ya robbal alamin.

Jakarta, Juni 2009

Arif Tirtana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Tirtana
NPM : 050400033X
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah
(*Dirham Card*) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum
Perlindungan Konsumen**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 10 Juni 2009
Yang menyatakan

(Arif Tirtana)

ABSTRAK

Nama : Arif Tirtana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut Hukum Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dunia perbankan saat ini terbiasa membuat perjanjian yang telah dibakukan (ditentukan) isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Dalam penerbitan kartu kredit syariah (*Dirham Card*), Bank Danamon Syariah telah menentukan isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Hal ini membuat konsumen (pemegang *Dirham Card*) tidak mempunyai pilihan lain, selain menyetujui syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas *Dirham Card*. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku tersebut terhadap hak-hak konsumen. Apakah konsumen tetap terlindungi hak-haknya dengan dibuatnya perjanjian secara sepihak tersebut oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah).

Kata Kunci:
Perjanjian Baku, *Dirham Card*, Hukum Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Name : Arif Tirtana
Study Program : Law
Title : The Implementation of Standard Agreement on Issuing
Process of Shari'a Card (Dirham Card) by Bank Danamon
Syariah Reviewed from The Point of Consumer Protection
Law

The Focus of this Thesis is concern about implementation of standard agreement on issuing process of shari'a card (Dirham Card) by Bank Danamon Syariah Reviewed from the point of Consumer Protection Law. This time, the actor of Bussiness Banking used to make agreement have been defined the content (clause) before the agreement. In issuing shari'a card (Dirham Card), Bank Danamon Syariah has determined the content (clause) before the agreement. This case makes consumers (Dirham Card holders) do not have any other options, oteher than agreed the terms and conditions have been made by Bank Danamon Syariah to get Dirham Card facilities. How is the implementation of standard agreement on the rights of consumers. Are consumers still protected their rights with a unilateral agreement made by actor of bussiness (Bank Danamon Syariah).

Key Word:

Standard Agreement, Dirham Card, Consumer Protection Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
2. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	12
2.1 Lahirnya Perjanjian Baku (<i>Standard Agreement</i>).....	12
2.2 Pengertian Perjanjian Baku.....	13
2.3 Pendapat Para Sarjana Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku.....	15
2.4 Ciri-ciri Perjanjian Baku.....	17
2.5 Cara Memberlakukan Syarat-syarat Baku.....	19
2.6 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	26
3. TINJAUAN UMUM KARTU KREDIT SYARIAH DAN BANK DANAMON SYARIAH.....	28
3.1 Tinjauan Umum Kartu Kredit Syariah.....	28
3.1.1 Pengertian Kartu Kredit Syariah.....	28
3.1.2 Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah.....	29
3.1.2.1 Dasar Legalisasi Kartu Kredit.....	29
3.1.2.2 Dasar Legalisasi Kartu kredit Syariah.....	31
3.1.3 Ketentuan-ketentuan Mengenai Kartu Kredit Syariah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	33
3.1.3.1 Fatwa Tentang <i>Syariah Charge Card</i>	33
3.1.3.2 Fatwa Tentang <i>Syariah Card</i>	36
3.1.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah.....	40
3.1.5 Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan	

	Kartu Kredit Syariah.....	41
3.1.6	Manfaat Penerbitan Kartu Kredit Syariah.....	42
3.1.7	Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah.....	44
3.1.8	Mekanisme Penagihan Dalam Transaksi Kartu Kredit Syariah.....	47
3.2	Tinjauan Umum Bank Danamon Syariah.....	48
3.2.1	Latar Belakang dan Sejarah Singkat Berdirinya Bank Danamon Syariah.....	48
3.2.2	Visi, Misi dan Moto Bank Danamon Syariah.....	48
3.2.3	Tujuan Didirikannya Bank Danamon Syariah.....	49
3.2.4	Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah.....	49
3.2.5	Produk-produk Bank Danamon Syariah.....	52
	3.2.5.1 Tabungan Danamon Syariah.....	52
	3.2.5.2 Tabungan Haji Danamon Syariah.....	53
	3.2.5.3 Giro Danamon Syariah.....	54
	3.2.5.4 Deposito Danamon Syariah.....	56
	3.2.5.5 Investasi Harian Bagi Hasil.....	57
	3.2.5.6 <i>Dirham Card</i>	58
4.	ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (<i>DIRHAM CARD</i>) OLEH BANK DANAMON SYARIAH.....	61
4.1	Analisis Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (<i>Dirham Card</i>) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen.....	61
4.2	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Syariah Terhadap Perjanjian Yang Telah Dibuat Secara Sepihak oleh bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen.....	71
	4.2.1 Pada Tahap Pra-Transaksi.....	72
	4.2.2 Pada Tahap Transaksi.....	74
	4.2.3 Pada Tahap Purna Transaksi.....	75
5.	PENUTUP.....	79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	81
	DAFTAR REFERENSI.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Perbandingan Antara Klausula Baku yang dibuat oleh Bank Danamon Syariah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara.
- Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan pejabat Bank Danamon Syariah.
- Lampiran 5 : Formulir Aplikasi *Dirham Card*.
- Lampiran 6 : Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Keanggotaan Pemegang *Dirham Card/Danamon Syariah Card*.
- Lampiran 7 : Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah.
- Lampiran 8 : Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syariah Charge Card*.
- Lampiran 9 : Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya adalah kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Kartu kredit memberikan banyak kemudahan bagi para pemiliknya, dari keamanan sampai pembayaran cicilan bulanan yang minimal.¹

Untuk mendapatkan kartu kredit saat ini merupakan hal yang cukup mudah. Saat ini banyak sekali *sales person* kartu kredit dari berbagai bank bergerilya di mal-mal untuk mencari pelanggan baru. Kartu kredit asal digunakan dengan tepat akan sangat membantu kita. Tapi jika digunakan secara sembrono tentunya akan membuat kita terbelit dalam tagihan yang makin hari makin membengkak jumlahnya.²

Kartu kredit konvensional yang telah beredar selama ini mengalami pasang-surut. Kondisi surut yang cukup parah adalah ketika tagihan macet kartu kredit konvensional pernah mencapai 40% menurut data perbankan yang pernah dipublikasikan. Masalah utang-piutang ini sering sulit diselesaikan antara pengguna kartu kredit dan bank penerbit kartu kredit konvensional. Tak heran bila mengakibatkan "kekerasan" karena pola penagihannya terkadang menggunakan pola-pola kekerasan.³

¹"Belanja Bijak Dengan Kartu Kredit," <<http://melkyman.wordpress.com/2008/07/29/belanja-bijak-dengan-kartu-kredit/>>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2008.

²Cara Bijak Menggunakan kartu kredit, <<http://keuangankeluarga.blogspot.com/2007/12/cara-bijak-menggunakan-kartu-kredit.html>>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2008.

³M. Gunawan Yasni, 7 Agustus 2007, "Kartu Sorry ah Jadi Syariah?," <<http://www.niriah.com/opini/2id102.html>>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2008.

Salah satu akar permasalahannya adalah beban bunga dan denda yang dikenakan. Dengan kondisi semacam ini, kartu kredit konvensional banyak menimbulkan permasalahan pemborosan penggunaan yang berakhir kepada penyesalan akibat terlibat utang yang sulit dibayar.⁴ Sedangkan kartu kredit syariah (*shari'a card*) menggunakan akad-akad diantaranya: *Kafalah*,⁵ *Qardh*,⁶ dan *Ijarah*.⁷ Selain perbedaan pada akad-akad yang digunakan kartu kredit syariah (*shari'a card*) juga harus memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*, diantaranya:⁸

- a. tidak menimbulkan riba.
- b. tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya.
- e. tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Setelah sekian lama ditunggu oleh konsumen muslim Indonesia akhirnya kartu kredit syariah pertama di Indonesia diluncurkan. Bank Danamon Syariah menggandeng *MasterCard* menerbitkan *Dirham Card*. Inilah kartu kredit yang bersandar pada prinsip-prinsip syariah alias non-riba. *Dirham Card* ini diluncurkan

⁴*Ibid.*

⁵Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

⁶Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

⁷Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

⁸Yasni, *loc. cit.*

berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/IX/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Surat Bank Indonesia (BI) No.9/183/DPbS/2007 tentang Persetujuan Danamon *Syariah Card*.⁹

Direktur Syariah Bank Danamon, Hendarin Sukarmadji mengatakan, keunggulan *Dirham Card* terletak pada 'akad', yang merupakan istilah untuk kontrak atau skema transaksi yang digunakan dan dapat berupa *ijarah*, *kafalah* ataupun *Qardh*. Pada akad atau skema transaksi *Ijarah*, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan. Untuk skema *kafalah*, Bank Danamon Syariah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima imbal jasa atau *fee*. Untuk akad *Qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.¹⁰

Pemegang kartu berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya. *Dirham Card* ini tidak menerapkan sistem bunga, namun menggunakan sistem biaya sewa berdasarkan prinsip *ijarah*. Sementara pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah misalnya *late payment fee*, disalurkan untuk kegiatan kedermawanan. Selain itu, *Dirham Card* juga dimungkinkan untuk keperluan yang bersifat spiritual seperti umrah dan wisata spiritual.¹¹

Dalam hal calon pemegang kartu kredit ingin menjadi anggota kartu kredit konvensional biasanya calon pemegang kartu kredit (nasabah) mengisi formulir aplikasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan dan

⁹"Dirham Card Kartu Kredit Syariah Pertama di Indonesia," <<http://blog.keuanganpribadi.com/dirham-card-kartu-kredit-syariah-pertama-di-indonesia/>>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2008.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

klausul-klausulnya ditentukan secara sepihak oleh penerbit yang bersangkutan dalam bentuk yang standar. Begitu pula dengan calon pemegang kartu kredit syariah. Formulir aplikasi tersebut sudah dibuat oleh penerbit (dalam hal ini Bank Danamon Syariah) dalam bentuk baku (yang sudah dibakukan).¹²

Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu tidak dirumuskan dalam suatu perjanjian. Aturan main kedua belah pihak tersebut terdapat dalam formulir aplikasi, petunjuk layanan dan tagihan tiap bulan yang mana ketiganya dibuat oleh penerbit secara baku. Secara tidak langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya juga dibuat secara baku dan sepihak oleh penerbit, yang biasanya disebut juga perjanjian baku sepihak (*standard contract*).¹³

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah kreditor (penerbit kartu kredit syariah) yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitor (pemegang / calon pemegang kartu kredit syariah). Dengan adanya perjanjian baku ini, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, antara lain untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Hal ini perlu disesuaikan berdasarkan kemaslahatan. Pada masa saat sekarang ini sebagai akibat globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir secara luas menguasai dunia bisnis di Indonesia dengan alasan lebih efisien dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.¹⁴

Yang dikhawatirkan dari perjanjian baku pada dasarnya adalah, karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak sebelumnya oleh si pembuat, maka ada kemungkinan si pembuat perjanjian memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang membuatnya. Orang atau pihak lain itu, dan

¹²Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti (a), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 213.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hal. 213-214.

umumnya konsumen, dapat menerimanya atau tidak menerimanya sebagai suatu perjanjian (*take it or leave it*).¹⁵

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi yang berjudul ”Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen.”

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perjanjian baku ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pemegang kartu kredit syariah terhadap perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen?

¹⁵Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 94.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai perjanjian baku ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen.
2. Menganalisis penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen.
3. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit syariah pada Bank Danamon Syariah.

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Metode Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan terkait lainnya serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); bahan hukum sekunder (memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), yaitu buku-buku yang berkaitan erat dengan Hukum perikatan Islam, Hukum Perlindungan Konsumen khususnya mengenai Perjanjian Baku dan Kartu Kredit Syariah; serta bahan hukum tertier yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus perbankan.

Penelitian ini didukung dengan wawancara kepada informan yaitu pejabat Bank Danamon Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penulis bermaksud menggambarkan Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank

Danamon Syariah Ditinjau dari Hukum Perikatan Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan dari penelitian ini. Dengan Demikian, penelitian ini akan berbentuk deskriptif analitis.

1.5 Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁶ Biasanya kerangka konsepsional tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹⁷

Agar dapat diperoleh pandangan yang sama tentang makna dan definisi operasional yang digunakan dalam tulisan ini, maka penulis akan menguraikan konsep-konsep yang akan dibahas berikut ini.

1. Perjanjian Baku

Perjanjian Baku atau Klausula Baku menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁸

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986), hal. 132.

¹⁷*Ibid.*, hal.137.

¹⁸Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, L.N. Nomor 42 Tahun 1999, T.L.N. Nomor 3821, Pasal 1 angka 10.

2. *Syariah Card*

Syariah Card atau kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.¹⁹

3. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁰

4. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹

5. Bank Islam

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah.²²

¹⁹Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.

²⁰Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, L.N. Nomor 182 Tahun 1998, T.L.N. Nomor 3790, Pasal 1 angka 1.

²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²²Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah, Ed. 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

6. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah Perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²³

7. *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).²⁴

8. *Ijarah*

Ijarah biasa disebut juga sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.²⁵

9. *Kafalah*

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).²⁶

10. *Issuer Bank*

Issuer Bank disebut juga dengan *muqridh* (kreditor), yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas *card holder* dalam membayar nilai pembelian yang dilakukan kepada *merchant*.²⁷

²³Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 1 angka 13.

²⁴Ascarya, *op.cit.*, hal. 46.

²⁵*Ibid.*, hal. 98.

²⁶*Ibid.*, hal. 106.

²⁷Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 20.

11. *Card Holder*

Card Holder disebut juga dengan *muqtaridh (borrower)*, yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian tersebut kepada pihak issuer bank.²⁸

12. *Merchant*

Merchant atau *supplier*, yaitu pihak yang terikat dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

- Bab 1 : Mengenai Pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab 2 : Mengenai Tinjauan Umum Perjanjian Baku Menurut Hukum Perlindungan Konsumen yang akan menguraikan Lahirnya Perjanjian Baku, Pengertian Perjanjian Baku, Pendapat Para Sarjana Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku, Ciri-ciri Perjanjian Baku, Cara Memberlakukan Syarat-syarat Baku dan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

- Bab 3 : Mengenai Tinjauan Umum Kartu Kredit Syariah dan Bank Danamon Syariah yang terdiri dari dua subbab yaitu, Tinjauan Umum Kartu Kredit Syariah dan Tinjauan Umum Bank Danamon Syariah. Untuk subbab Tinjauan Umum Kartu Kredit Syariah terdiri dari delapan subbab yaitu, Pengertian Kartu Kredit Syariah, Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kartu kredit Syariah dalam Fatwa DSN-MUI, Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah, Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan kartu Kredit Syariah, Manfaat Penerbitan Kartu Kredit Syariah, Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah, serta Mekanisme Penagihan Dalam Transaksi Kartu Kredit Syariah. Sedangkan untuk subbab Tinjauan Umum Bank Danamon Syariah terdiri dari lima subbab yaitu Latar Belakang dan Sejarah Singkat Berdirinya Bank Danamon Syariah, Visi, Misi dan Moto Bank Danamon Syariah, Tujuan Didirikannya Bank Danamon Syariah, Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah, serta Produk-produk Bank Danamon Syariah.
- Bab 4 : Mengenai Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank Danamon Syariah yang akan menguraikan Analisis Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen dan Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Syariah Terhadap Perjanjian Yang Telah Dibuat Secara Sepihak oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen.
- Bab 5 : Merupakan Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Lahirnya Perjanjian Baku (*Standard Agreement*)

Di dalam dunia bisnis, misalnya perdagangan dan perbankan, muncul kecenderungan menggunakan apa yang dinamakan perjanjian baku (kontrak baku), berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah ditentukan secara sepihak isinya dengan maksud digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut. Dalam kontrak standar (perjanjian baku) sebagian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak memungkinkan untuk dinegosiasikan lagi, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan.³⁰

Menurut sejarah, Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 telah menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Pada awalnya, timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak menimbulkan perubahan apa-apa. Tetapi "standardisasi" dari produksi ternyata membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian.³¹

Dalam perumusan kontrak atau perjanjian tertulis dibutuhkan keterampilan redaksional hukum yang hanya dimiliki oleh ahli hukum atau pengacara yang tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Atas dasar itulah maka banyak orang menggunakan perjanjian sejenis yang pernah dibuat dan digunakan kemudian dibuat secara massal.³² Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama

³⁰Gemala Dewi (b), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 204.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hal. 204-205.

untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis memang membutuhkannya. Oleh karena itu, kontrak baku diterima oleh masyarakat.³³

2.2 Pengertian Perjanjian Baku

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dengan dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi diantara mereka. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah ada, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini disebut juga perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian *adhesi*.³⁴

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract, standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 65-66.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cet. 1, (Bandar Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 6.)

Mengutip pendapat dari Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah perjanjian baku.³⁶

Untuk menyebutkan beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian jual beli mobil, perjanjian *credit card*, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan real estate, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.³⁷

³⁶Remy, *op.cit.*, hal. 66.

³⁷*Ibid.*

2.3 Pendapat Para Sarjana Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku

Ada beberapa pendapat para sarjana mengenai keabsahan perjanjian baku, seperti:³⁸

- a. Sluitjer berpendapat bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, karena kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
- b. Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa (*dwang contract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh *Pacta Sunt Servanda* telah dilanggar. Pihak yang lemah yaitu debitur terpaksa menerima hal tersebut sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
- c. Stein berpendapat bahwa ia dapat menerima perjanjian baku karena dalam perjanjian baku terdapat fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mau mengikatkan diri pada perjanjian itu, jadi tidak ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak khususnya debitur.
- d. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani, maka yang bertandatangan tersebut mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.
- e. Hondius berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan perdagangan.

Perdebatan para sarjana ini berakhir dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat perjanjian baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang mulai berlaku 1 Januari 1992. Pasal-pasalnya yaitu Pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 (*Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht*), Titel 5 (*Overeenkomsten in het algemeen*).³⁹

³⁸*Ibid.*, hal. 69.

³⁹*Ibid.*

Pengadilan di Amerika Serikat menerapkan asas *unconscionability* sehubungan dengan keabsahan perjanjian baku. Asas *unconscionability* memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani (*unconscionable*).⁴⁰ Perjanjian *unconscionable* sering digambarkan sebagai perjanjian yang tidak adil.

Menurut Corley dan Shedd, bersifat *conscionable* (tidak bertentangan dengan hati nurani) apabila syarat-syarat materialnya mencolok, dapat dimengerti oleh orang awam, dan harus merupakan hasil dari proses tawar-menawar yang murni artinya salah satu pihak tidak memaksakan syarat-syarat tersebut terhadap pihak lain. Oleh karena *unconscionability* menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka sulit untuk meramalkan kapan pengadilan akan atau tidak akan berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah *unconscionable*.⁴¹

Penulis berpendapat perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri dan sejak lama digunakan dalam bisnis. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku, dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Keabsahan dari perjanjian baku dapat dilihat dari apakah perjanjian baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan perjanjian baku tersebut. Maksud berat sebelah disini adalah dalam perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.⁴²

⁴⁰*Ibid.*, hal. 70.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hal. 71.

2.4 Ciri-ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.⁴³ Ciri-ciri perjanjian baku tersebut adalah:

a. Bentuk Perjanjian Tertulis

Yang dimaksud dengan perjanjian di sini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen. Contoh perjanjian baku ialah perjanjian jual beli, polis asuransi, *charter party*, kredit dengan jaminan sedangkan contoh dokumen bukti perjanjian ialah konosemen, nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan.⁴⁴

b. Format Perjanjian Dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan dan ukuran. Format ini dibakukan artinya sudah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-

⁴³Muhammad, *loc.cit.*.

⁴⁴*Ibid.*

syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat. Ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan. Contoh format perjanjian baku ialah polis asuransi, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, konosemen sertifikat obligasi.⁴⁵

c. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan oleh Pengusaha

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, jika konsumen setuju, tanda tanganilah perjanjian tersebut.⁴⁶

d. Konsumen hanya Menerima atau Menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian itu. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan itu, ia tidak boleh menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan itu. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Pilihan menerima atau menolak ini dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan "*take it or leave it*".⁴⁷

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah/Peradilan

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar (baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka

⁴⁵*Ibid.*, hal. 7.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, hal. 8.

penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pengusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.⁴⁸

f. Perjanjian Baku Menguntungkan Pengusaha

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan perjanjian ialah dari lisan ke bentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:⁴⁹

1. efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
2. praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
3. penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
4. homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

2.5 Cara Memberlakukan Syarat-syarat Baku

Syarat-syarat baku diberlakukan melalui perjanjian lisan atau tertulis. Untuk mengetahui cara memberlakukan syarat-syarat baku dalam praktek perusahaan, perlu ditelaah melalui kasus yang telah diputus oleh pengadilan, karena putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum pada metode penerapan syarat-syarat baku.⁵⁰ Berdasarkan praktek perusahaan yang diakui oleh pengadilan yang paling banyak

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hal. 8-9.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 23-24.

terjadi, Hondius (1976) mengemukakan empat cara atau metode memberlakukan syarat-syarat baku, yaitu:

a. Penandatanganan Dokumen Perjanjian

Dalam dokumen perjanjian dimuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat baku. Ketika membuat perjanjian dokumen tersebut disodorkan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku (yurisprudensi). Dokumen perjanjian itu dapat berupa naskah perjanjian, formulir permintaan asuransi, formulir pemesanan barang, surat angkutan barang, surat tanda servis, polis asuransi dan sebagainya.⁵¹

Dalam Perjanjian tertulis, pembuatan perjanjian dapat didahului oleh dokumen permintaan, pemesanan yang diisi oleh konsumen. Atas dasar dokumen ini kemudian oleh pengusaha disiapkan naskah perjanjiannya untuk ditandatangani oleh konsumen yang bersangkutan. Naskah perjanjian ini memuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat baku. Contohnya ialah polis asuransi, perjanjian sewa beli barang tertentu. Dalam perjanjian tidak tertulis (lisan), pembuatan perjanjian dibuktikan dengan dokumen perjanjian tanpa naskah perjanjian.⁵² Dalam dokumen perjanjian itu dimuat syarat-syarat baku, terutama mengenai tanggung jawab konsumen atau eksonerasi pengusaha. Contohnya ialah dokumen pengangkutan, dokumen pemesanan busana, dokumen servis barang.⁵³

Banyak nasabah tidak membaca secara rinci syarat-syarat baku sehingga tidak memahami isi perjanjian baku yang disodorkan tersebut atau ada yang membacanya tapi tidak memahami maksud dari klausula-klausula tersebut yang terkadang jumlah lembaran perjanjiannya cukup banyak dan dicetak dengan huruf yang kecil-kecil. Hal demikian seringkali menyebabkan pihak yang disodori untuk menerima syarat-syarat

⁵¹*Ibid.*, hal. 24.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

baku tersebut merasa enggan untuk membacanya terlebih lagi apabila harus mempelajari dan memahaminya.⁵⁴

Timbul pertanyaan apakah ada kewajiban hukum bagi seseorang untuk membaca dan memahami satu persatu syarat-syarat perjanjian baku dimana yang bersangkutan menjadi pihak dalam perjanjian itu? Apakah akibatnya bila yang bersangkutan tidak membaca (dengan demikian tidak memahami) isi perjanjian baku tersebut dan kemudian ternyata ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian baku itu, yang secara tidak adil sangat memberatkan dan merugikan pihaknya? Apa akibatnya apabila yang bersangkutan memang telah membacanya tetapi ternyata tidak memahami isi perjanjian itu, karena sifatnya yang sangat teknis bagi seorang awam, dan ternyata isinya banyak mengandung klausula-klausula yang memberatkan yang secara tidak adil telah sangat merugikan pihaknya?⁵⁵

Di negara *Common Law* Inggris, telah lama terdapat aturan dasar atau asas yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian baku bahwa klausula-klausula eksepsi yang dimuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian itu adalah tidak penting apakah penanda tangan perjanjian tersebut telah membaca perjanjian itu atau memahami isi perjanjian dan cukuplah bagi pihak lain bahwa pencantuman tanda tangan tersebut adalah bukti dari keterikatan pihak yang bertandatangan. Pada umumnya tidak mungkin bagi pengadilan untuk membebaskan pihak yang telah membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian yang dimaksud dari keterikatannya terhadap perjanjian itu kecuali apabila terdapat *fraud*, *misrepresentation* atau *plea of non est factum*. Asas ini telah diletakkan oleh Mellish L.J lebih 100 tahun yang lampau dengan mengemukakan pendapatnya dalam perkara *Parker v. South Eastern Railway Co.* (1887), 2 C.P.D.416,421 sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁴Remy, *op.cit.*, hal. 79

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*, hal. 80.

In an ordinary case, where an action is brought on a written agreement which is signed by defendant, the agreement is proved by proving his signature, and in the absence of fraud, it is wholly immaterial that he has not read the agreement and does not know its contents.

Menurut hukum kontrak Amerika Serikat berlaku suatu aturan dasar yang hampir serupa dengan aturan dasar dalam *Common Law* Inggris yang berkaitan dengan pencantuman tanda tangan oleh para pihak dalam suatu perjanjian baku. Aturan dasar itu berkaitan dengan apa yang oleh Calamari dan Perillo disebut *duty to read*. Dalam penjelasannya mengenai arti *duty to read*, Calamari dan Perillo mengemukakan bahwa: "*Strictly speaking, the 'duty' to read is not an obligation. Rather, a party may be bound by what he fails to read.*" Maksud Calamari dan Perillo dengan pernyataan itu bahwa *duty* dalam istilah *duty to read* tersebut sebenarnya tidak mengandung pengertian bahwa suatu pihak mempunyai kewajiban untuk membaca perjanjian tersebut tetapi mempunyai pengertian bahwa pihak tersebut akan terikat kepada perjanjian itu sekalipun bagian tersebut atau bahkan untuk seluruh perjanjian tersebut ternyata pihak yang bersangkutan tidak pernah membacanya. Asas yang telah dikembangkan oleh berbagai putusan pengadilan itu menentukan bahwa suatu pihak yang menandatangani suatu instrumen, memanifestasikan persetujuannya terhadap instrumen itu dan karena itu tidak diperkenankan untuk kemudian mengemukakan keberatannya bahwa pihaknya tidak pernah membaca instrumen itu atau pihaknya tidak memahami isi instrumen tersebut.⁵⁷

Pikiran yang mendasari asas atau aturan tersebut, menurut Calamari dan Perillo, ialah bahwa tak mungkin akan ada seorangpun yang dapat mempercayai suatu dokumen yang telah ditandatangani apabila pihak yang lain dapat menghindarkan diri dari transaksi yang bersangkutan dengan hanya mengemukakan

⁵⁷*Ibid.*, hal. 81.

bahwa pihaknya belum pernah membaca atau tidak memahami tulisan dalam dokumen tersebut.⁵⁸

Terdapat hubungan antara *duty to read* dan *fraud* atau *mistake*, dan masalah mengenai sepakat para pihak. Misalnya apabila salah satu pihak dengan sengaja menyajikan dengan tidak benar syarat-syarat dari suatu dokumen tertulis (*misrepresents the terms of a writing*) dan pihak lainnya percaya kepada *misrepresentation* (penyesatan) itu dan kemudian menandatangani dokumen itu tanpa membacanya, maka apakah akibatnya? Beberapa pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa pihak yang tersesat atau tertipu terikat pada syarat-syarat itu berdasarkan teori bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk mengandalkan diri pada *misrepresentation* tersebut karena telah menandatangani dokumen tersebut. Demikian antara lain yang menjadi pendirian putusan *Sanger v. Yellow Cab Co.*, 486 S.W.2d 477, 481 (Mo.1972). Pendirian yang diambil oleh pengadilan tersebut yang secara umum telah ditolak.⁵⁹

Beberapa pengadilan yang lain berpendirian bahwa dalam hal yang demikian itu tidak dapat dikatakan telah terdapat saling sepakat di antara para pihak atau pihak yang menyesatkan itu telah bersalah karena telah melakukan *fraud* (kecurangan). Pengadilan-pengadilan yang telah mengikuti *fraud theory* (teori kecurangan) memberikan kemungkinan kepada pihak yang telah dicurangi untuk tidak mengakui perjanjian tersebut atau untuk menuntut bahwa perjanjian tersebut berlaku dengan syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat itu telah diajukan kepada pihak yang tidak bersalah. Dengan demikian diberikan pilihan kepada pihak yang tidak bersalah untuk memilih diantara kedua kemungkinan itu mana yang lebih menguntungkan baginya.⁶⁰

Mengenai sifat dokumen perjanjian baku yang menjadi landasan hubungan perjanjian, mempunyai sifat kontraktual (mempunyai kekuatan sebagai perjanjian)

⁵⁸*Ibid.*, hal. 82.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.* hal. 82-83.

apabila pihak kepada siapa dokumen itu dimaksudkan mempunyai akibat hukum, atau apabila dokumen itu telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa hingga yang bersangkutan mengetahui bahwa dokumen itu mengandung syarat-syarat. Ciri yang lain dari dokumen kontraktual, dokumen tersebut mengandung ketentuan-ketentuan untuk mengikat para pihak.

b. Pemberitahuan Melalui Dokumen Perjanjian

Menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak di atas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya konsemen, surat angkutan, surat penerimaan, surat pesanan, nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari isi perjanjian yang diberitahukan melalui dokumen perjanjian. Dengan demikian, konsumen terikat pada syarat-syarat baku itu. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah dokumen perjanjian memuat naskah syarat-syarat baku atau hanya menunjuk kepada naskah syarat-syarat baku. Supaya konsumen terikat pada syarat-syarat baku, dokumen perjanjian harus sudah diserahkan atau dikirimkan kepada konsumen sebelum, atau pada waktu, atau sesudah dibuat perjanjian.⁶¹

c. Penunjukan Dalam Dokumen Perjanjian

Dalam dokumen perjanjian tidak dimuat atau tidak ditulis syarat-syarat baku, melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk syarat penyerahan barang atas dasar klausula FOB atau CIF. Ini berarti bahwa syarat baku mengenai penyerahan barang atas dasar ketentuan FOB atau CIF berlaku dalam perjanjian itu. Selain itu, yurisprudensi juga menetapkan bahwa dengan penunjukan kepada tanda suatu badan atau organisasi berlaku syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh badan atau organisasi yang bersangkutan. Misalnya dalam formulir permohonan penutupan asuransi kerugian tertera tanda atau lambang "Lloyd", ini berarti bahwa terhadap asuransi kerugian

⁶¹*Ibid.*, hal. 25.

yang dibuat oleh penanggung dan bertanggung itu berlaku syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh badan asuransi Lloyd.⁶²

d. Pemberitahuan Melalui Papan Pengumuman

Syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Melalui pemberitahuan itu konsumen terikat pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh pengusaha. Untuk itu pengadilan menetapkan bahwa papan pengumuman itu harus dipasang di tempat yang jelas, mudah dilihat, ditulis dalam bentuk huruf dan bahasa yang sederhana, serta mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat. Papan pengumuman semacam ini dapat dijumpai pada perusahaan perbengkelan, perusahaan pengangkutan, toko swalayan dan lain-lain.⁶³

Pemberitahuan melalui papan pengumuman pada perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi lebih sesuai karena mereka berusaha di bidang pelayanan umum yang melayani banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Lagipula perjanjian yang mereka buat itu selalu dalam bentuk lisan yang hanya dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pengusaha, misalnya tiket, surat angkutan, nota jual beli, nota pemesanan, surat servis.⁶⁴

2.6 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi pada Pasal 1 angka 10 UUPK merumuskan sebagai berikut :

⁶²*Ibid.*, hal. 25.

⁶³*Ibid.*, hal. 25-26.

⁶⁴*Ibid.*, hal. 26.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.⁶⁵

Sebelum lahirnya UUPK, dalam berbagai literatur lebih banyak digunakan istilah "perjanjian baku" atau "*standard contract*" kini dalam UUPK menggunakan istilah "klausula baku". Semua istilah tersebut benar, mengingat istilah perjanjian baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu perjanjian, tetapi juga meliputi bentuknya.⁶⁶

Mengenai ketentuan klausula baku diatur dalam Bab V UUPK, dan hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18 UUPK. Secara prinsip Pasal 18 UUPK ini mengatur dua macam larangan yang berlaku bagi para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.⁶⁷

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

⁶⁵Indonesia (a), *op.cit.*

⁶⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). hal. 18.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 19-20.

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Menagatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

BAB 3

TINJAUAN UMUM KARTU KREDIT SYARIAH DAN BANK DANAMON SYARIAH

3.1 Tinjauan Umum Kartu Kredit Syariah

3.1.1 Pengertian Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan, dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang bank yang mengeluarkan.⁶⁸ Secara umum, A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, menjelaskan pengertian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa secara kredit.⁶⁹

Pengertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit adalah suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus

⁶⁸Imam Prayogo Surryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam masyarakat Modern*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal. 335.

⁶⁹Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 10.

biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.⁷⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syariah Charge Card*, yang dimaksud *Syariah Charge Card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, yang dimaksud *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

3.1.2 Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

3.1.2.1 Dasar Legalisasi Kartu Kredit

Setiap Produk maupun kegiatan usaha harus mempunyai dasar hukum, begitu pula dengan Kartu Kredit Syariah. Sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem kartu kredit yang sudah ada) antara para pihak, maka berlaku pula ketentuan mengenai legalisasi pelaksanaan kartu kredit, yaitu:

1. Perjanjian Antara Para Pihak Sebagai Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka, setiap perjanjian sah (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

⁷⁰Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 218-219.

Dengan demikian, selain pasal 1338 Ayat (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak, pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit sepanjang tidak diatur lain (diatur secara khusus) dalam perjanjian-perjanjian tersebut.⁷¹

2. Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum

Walaupun tidak ada pengaturan mengenai kartu kredit baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun demikian ada berbagai perundang-undangan yang mengaturnya dengan tegas dan memberikan landasan hukum, yaitu:

- a. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 2 Ayat (1) dari Keppres No. 61 Tahun 1988 antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 Ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit. Selanjutnya menurut Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988 yang dapat melakukan kegiatan Lembaga Pembiayaan tersebut, termasuk kegiatan kartu kredit, adalah:⁷²
 - 1) Bank;
 - 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita);
 - 3) Perusahaan pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dapat dilakukan dengan cara penerbitan

⁷¹*Ibid.*, hal. 227.

⁷²*Ibid.*, hal. 228.

kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.⁷³

- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank salah satunya adalah kartu kredit.⁷⁴
- d. Berbagai peraturan perbankan lainnya seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia yang dulu dikenal dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia dan saat ini disebut dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁷⁵

3.1.2.2 Dasar Legalisasi Kartu kredit Syariah

Selain ketentuan mengenai kartu kredit yang menjadi landasan dari kartu kredit syariah, dasar hukum atau legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit syariah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

1. Al-Qur'an dan Hadist

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 disebutkan bahwa tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. Berdasarkan ayat tersebut, adalah diperbolehkan untuk melakukan usaha penerbitan kartu kredit syariah karena di dalamnya terdapat usaha saling tolong menolong. Kemudian di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275, disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat tersebut adalah diperbolehkan melakukan usaha penerbitan kartu kredit syariah karena merupakan perbuatan "jual beli" yang tidak mengandung riba (tambahan yang

⁷³*Ibid.*, hal. 228-229.

⁷⁴*Ibid.*, hal. 229.

⁷⁵*Ibid.*

telah ditetapkan sebelumnya berupa bunga). Selain itu Hadist Nabi Riwayat Imam Al-Tirmidzi juga menyebutkan bahwa:

”Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dengan demikian, dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah adalah boleh untuk diperjanjikan di antara para pihak.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*. Fatwa ini merupakan peraturan kedua yang memuat ketentuan mengenai kartu kredit syariah setelah sebelumnya Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syariah Charge Card*. Berdasarkan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 42/DSN-MUI/V/2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud *Syariah Charge Card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan Ketentuan Umum Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
3. Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum
Baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak memberikan pengaturan secara jelas dan rinci mengenai kartu kredit syariah. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan patut karena eksistensi *syariah charge card* baru dimulai pada pertengahan tahun 2004 dan eksistensi *syariah card* baru dimulai pada oktober 2006. Adapun beberapa

peraturan perundang-undangan yang telah memberikan landasan hukum bagi eksistensi kartu kredit syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf m menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan tagihan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 36 huruf m menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha bank adalah melakukan kegiatan usaha kartu debit dan *charge card* yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah.

3.1.3 Ketentuan-ketentuan Mengenai Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

3.1.3.1 Fatwa Tentang *Syariah Charge Card*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syariah Charge Card*, penggunaan *charge card* secara syariah diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan pertama berisi tentang hukum penggunaan *charge card*. Penggunaan *charge card* secara syariah dibolehkan dengan mengacu kepada ketentuan – ketentuan seperti pada ketentuan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam Fatwa Tentang *Syariah Charge Card*.

Ketentuan kedua berisi tentang ketentuan umum yang mengatur pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. *Syariah Charge Card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang

tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.

2. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu.
3. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
4. *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
5. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
6. Denda karena melampaui pagu (*overlimit charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Ketentuan ketiga berisi tentang akad yang dapat digunakan dalam transaksi *syariah charge card*. Akad-akad tersebut diantaranya adalah:

1. *Kafalah wal Ijarah* untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui *merchant* (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu).
2. *Al Qardh wal Ijarah* untuk transaksi pengambilan uang tunai.

Ketentuan keempat berisi tentang ketentuan dan batasan (*dhawabit wa hudud*) serta ketentuan *fee* (iuran) *syariah charge card*. Dalam ketentuan dan batasan *syariah charge card* diatur mengenai larangan dan kewajiban penggunaan *charge card* secara syariah. Larangan dan kewajiban tersebut diantaranya adalah:

1. Penggunaan *syariah card* tidak boleh menimbulkan riba. Bank (penerbit kartu) dalam memungut pembayaran tagihan dan/atau denda untuk penggunaan jasa *syariah card*, tidak boleh menerapkan sistem bunga. Hal ini dapat menimbulkan praktek riba dan bertentangan dengan syariah.

2. Penggunaan *syariah charge card* tidak boleh digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Misalnya, pengguna kartu menggunakan syariah charge card untuk membeli minuman keras atau mengambil uang di ATM untuk berjudi.
3. Penggunaan *syariah charge card* tidak boleh mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) bagi pemegang kartu. Cara yang dapat dilakukan oleh Bank (penerbit kartu) untuk mengurangi *israf* adalah dengan menetapkan pagu (batas maksimum) untuk belanja dan pengambilan uang di ATM.
4. Penggunaan syariah charge card tidak boleh mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*). Misal Bank (penerbit kartu) membiarkan pengguna kartu menggunakan *charge card* semaunya. Dengan demikian pengguna kartu terbelit hutang yang tidak berkesudahan.
5. Pemegang kartu (*cardholder*) harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya. Biasanya setiap awal bulan berikutnya pemegang kartu (*cardholder*) menerima tagihan transaksi *syariah charge card*.

Dalam ketentuan *fee* (iuran) *syariah charge card* diatur mengenai iuran (*fee*) yang boleh diterima oleh penerbit kartu. *Fee* tersebut diantaranya adalah:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*).
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.
2. *Ujrah* (*merchant fee*).
Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
3. *Fee* penarikan uang tunai.
Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Ketentuan kelima berisi tentang ketentuan denda dalam penggunaan *syariah charge card*. Dalam ketentuan denda tersebut diatur mengenai denda yang dikenakan oleh penerbit kartu kepada pemegang kartu (*cardholder*). Denda yang dikenakan kepada pemegang kartu diantaranya adalah:

1. Denda keterlambatan (*late charge*).

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

2. Denda karena melampaui pagu (*overlimit charge*).

Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu. Denda tersebut akan diakui sebagai dana sosial oleh penerbit kartu.

Ketentuan keenam berisi tentang ketentuan penutup. Ketentuan tersebut mengatur tentang penyelesaian perselisihan diantara para pihak serta tanggal mulai berlakunya Fatwa DSN-MUI Tentang *Syariah Charge Card*. Ketentuan penutup tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3.1.3.2 Fatwa Tentang *Syariah Card*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, penggunaan *Syariah Card* diperbolehkan, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya termuat dalam ketentuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh Fatwa DSN-MUI Tentang *Syariah Card*.

Ketentuan pertama berisi tentang ketentuan umum yang mengatur pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Para pihak sebagaimana dimaksud di atas adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
3. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
4. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
5. *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
6. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
7. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketentuan kedua berisi tentang hukum penggunaan *syariah card*. Penggunaan *Syariah Card* dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Ketentuan ketiga berisi tentang akad yang digunakan dalam transaksi *syariah card*. Akad-akad tersebut diantaranya adalah:

1. *Kafalah*.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi

antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain Bank atau ATM Bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

2. *Qardh*.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

3. *Ijarah*.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Ketentuan keempat berisi tentang ketentuan dan batasan (*dhawabit wa hudud*) penggunaan *syariah card*. Dalam ketentuan ini diatur mengenai larangan dan kewajiban penggunaan *syariah card*. Larangan dan kewajiban tersebut diantaranya adalah:

1. Penggunaan *syariah card* tidak boleh menimbulkan riba. Bank (penerbit kartu) dalam memungut pembayaran tagihan dan/atau denda untuk penggunaan jasa *syariah card*, tidak boleh menerapkan sistem bunga. Hal ini dapat menimbulkan praktek riba dan bertentangan dengan syariah.
2. Penggunaan *syariah card* tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Misalnya, pengguna kartu menggunakan *syariah card* untuk membeli minuman keras atau mengambil uang di ATM untuk berjudi.
3. Penggunaan *syariah card* tidak boleh mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) bagi pemegang kartu. Cara yang dapat dilakukan oleh Bank (penerbit kartu) untuk mengurangi *israf* adalah dengan menetapkan pagu (batas maksimum) untuk belanja dan pengambilan uang di ATM.
4. Bank (penerbit kartu) tidak boleh memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Misal, Bank memberikan fasilitas belanja barang-barang yang haram atau memfasilitasi penyediaan jasa yang mengandung maksiat. Hal tersebut

bertentangan dengan ketentuan dan batasan Fatwa DSN-MUI Tentang *Syariah Card*.

5. Pemegang kartu (*cardholder*) harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya. Biasanya setiap awal bulan berikutnya pemegang kartu (*cardholder*) menerima tagihan transaksi kartu kredit syariah (*syariah card*).

Ketentuan kelima berisi tentang *fee* (iuran) yang dikenakan kepada pemegang kartu oleh Bank (penerbit kartu). *Fee* (iuran) tersebut diantaranya adalah:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*).

Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

2. *Merchant fee*.

Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

3. *Fee* penarikan uang tunai.

Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4. *Fee kafalah*.

Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah* (penjaminan).

Semua bentuk *fee* tersebut di atas (1 sampai dengan 4) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Ketentuan keenam berisi tentang *ta'widh* (ganti rugi) dan denda dalam penggunaan *syariah card* yang dikenakan kepada pemegang kartu. *Ta'widh* (ganti rugi) dan denda tersebut adalah:

1. *Ta'widh*.

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2. Denda keterlambatan (*late charge*).

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketentuan ketujuh berisi tentang ketentuan penutup. Ketentuan tersebut mengatur tentang penyelesaian perselisihan diantara para pihak serta tanggal mulai berlakunya Fatwa DSN-MUI Tentang *Syariah Card*. Ketentuan penutup tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3.1.4 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Pada prinsipnya pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit syariah tidak berbeda dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu kredit yang konvensional. Hubungan hukum yang ada dalam kartu kredit syariah sesuai dengan sistem yang sudah ada, seperti disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 di dalam Ketentuan Umum tentang pengertian

Syariah Card. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit diantaranya, yaitu:

- a. Bank Penerbit kartu kredit atau disebut sebagai *Issuer Bank*, yaitu Bank yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *cardholder* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada merchant.⁷⁶
- b. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit atau disebut *merchant* adalah seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Bank Penerbit dalam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.⁷⁷
- c. Pemegang kartu kredit atau yang disebut dengan *cardholder* adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan merchant yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit.⁷⁸

3.1.5 Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Hubungan hukum antara Bank penerbit dan *merchant* dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan dan klausul-klausulnya ditentukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan hubungan hukum antara Bank penerbit dan pemegang kartu kredit syariah dirumuskan dalam suatu akad yang merupakan perjanjian di bawah tangan dengan klausul-klausul yang telah dibuat secara baku.⁷⁹ Aturan main kedua belah pihak dimuat dalam formulir aplikasi,

⁷⁶Ibrahim, *op.cit.*, hal. 22.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*, hal. 23.

⁷⁹Dewi (a), *op.cit.*, hal. 213.

petunjuk layanan, dan tagihan tiap bulan yang mana ketiganya dibuat oleh penerbit kartu secara baku. Secara tidak langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya juga dibuat secara baku dan sepihak oleh penerbit kartu, yang biasanya disebut juga perjanjian baku sepihak.⁸⁰

3.1.6 Manfaat Penerbitan Kartu Kredit Syariah

Pada dasarnya manfaat penerbitan kartu kredit syariah sama dengan manfaat penerbitan kartu kredit konvensional. Manfaat penerbitan kartu tersebut dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit, baik kartu kredit syariah maupun konvensional. Pihak-pihak tersebut diantaranya, Bank penerbit atau *Issuer Bank*, penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*), dan pemegang kartu kredit (*cardholder*). Manfaat penerbitan kartu kredit syariah terhadap Bank penerbit diantaranya adalah.⁸¹

1. Penerbitan kartu kredit syariah dapat menjadi sarana promosi dan meningkatkan citra Bank. Menurut ketentuan perbankan hanya Bank yang tergolong sehat atau cukup sehat dan telah disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit.
2. Dapat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke atas dalam mempermudah sistem pembayaran.
3. Memperoleh pendapatan (*income*) berupa uang pangkal (*joining fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*) dari pemegang kartu atau *cardholder* yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Bank penerbit. Sedangkan dari *merchant*, bank penerbit memungut *discount rate* sesuai dengan kesepakatan serta iuran keanggotaan.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*, hal. 22.

Kemanfaatan yang diperoleh *merchant* dengan menerima pembayaran dengan kartu kredit (syariah) adalah:⁸²

1. Meningkatkan jumlah penjualan karena pemegang kartu atau *cardholder* merasa lebih aman berbelanja di tempat *merchant*.
2. Dengan diterbitkannya kartu kredit syariah, beban pekerjaan *merchant* menjadi berkurang. Setiap transaksi penjualan *merchant* cukup menyodorkan *sales draft* (warkat penjualan) untuk ditandatangani pemegang kartu atau *cardholder*. Selanjutnya *merchant* akan menagih warkat tersebut kepada Bank penerbit. Jadi sangat praktis karena tidak harus mengitung uang tunai dan terhindar dari risiko tidak terbayarnya utang.
3. Dapat digunakan untuk mempromosikan usahanya, karena nama *merchant* akan tercantum dalam iklan yang dipasang oleh Bank penerbit.

Sedangkan Manfaat yang dapat diperoleh pemegang kartu kredit syariah (*cardholder*), diantaranya:⁸³

1. Praktis dan nyaman.
Praktis karena pemegang kartu tidak perlu memegang uang tunai. Sedangkan kenyamanan terjamin karena pemegang kartu tidak perlu khawatir akan kekurangan uang pada saat pembayaran. Dengan menggunakan kartu kredit syariah yang bersangkutan dapat memanfaatkan fasilitas kartu talangan. Fasilitas kartu talangan untuk kartu kredit syariah pembayaran harus dilakukan secara penuh (*full payment*) pada saat jatuh tempo. Kalau tidak dilakukan maka pemegang kartu akan dikenakan denda.
2. Bergengsi.
Pemegang kartu kredit (syariah) mencerminkan status sosial seseorang, maka tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit. Untuk dapat memiliki kartu kredit syariah harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah dibuat oleh

⁸²*Ibid.*, hal. 22-23.

⁸³*Ibid.*, hal. 23.

penerbit kartu (Bank). Misalnya wiraswasta atau karyawan yang menduduki posisi manajer dan sebagainya. Jenis kartu kredit menunjukkan pula klasifikasi bonafiditas dari pemegang kartu, misal *platinum*, *gold* atau *silver*.

3.1.7 Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah

Pada dasarnya proses penerbitan kartu kredit syariah sama dengan proses penerbitan kartu kredit konvensional pada umumnya. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Tentang *Syariah Card* mengenai ketentuan umum, *syariah card* adalah kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Ini berarti proses penerbitan kartu kredit syariah sama dengan proses penerbitan kartu kredit konvensional pada umumnya.

Adapun proses penerbitan kartu kredit hingga nasabah pemohon memperoleh Fasilitas kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit adalah:

a. Nasabah mengajukan permohonan secara pribadi sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat:

1) Data pribadi.

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, paspor), nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap, dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data pribadi adalah KTP, paspor, kewarganegaraan, ijasah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.⁸⁴

2) Data pekerjaan.

Yang dimaksud dengan pekerjaan, dapat wiraswasta atau pegawai swasta/kalangan profesional tertentu. Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja,

⁸⁴*Ibid.*, hal. 20.

alamat kantor, kota dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perijinannya, sedangkan bagi pegawai swasta/kalangan profesional dapat berupa surat keterangan penghasilan dari lembaga yang bersangkutan bertugas.⁸⁵

3) Data penghasilan dan referensi Bank.

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keuangan Bank dan bukan Bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito atau pendukung lainnya.⁸⁶

4) Data lainnya.

Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya, pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami/istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebitan transaksi.⁸⁷

5) Data kartu tambahan.

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan.⁸⁸

6) Pernyataan pemohon.

Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit, dokumen

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*, hal. 21.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.⁸⁹

Pernyataan dari salah satu Bank penerbit, berbunyi:⁹⁰

“Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menanda-tangani formulir ini saya/kami memberi kuasa kepada Bank untuk memeriksa semua kebenaran data adanya dengan cara bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank. Saya/kami mengerti bahwa Bank berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun pada saya/kami dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan dikembalikan. Bila kartu saya/kami disetujui akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian pemegang kartu yang akan dikirim bersama dengan kartunya.”

- b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan.⁹¹
- c. Permohonan yang dinilai “layak” akan ditindak-lanjuti oleh pihak Bank dengan “kartu kredit” atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta. Sebaliknya jika permohonan yang diajukan oleh nasabah dinilai tidak layak oleh Bank, maka Bank akan menolak permohonan nasabah tersebut. Apabila Bank menilai ada syarat-syarat tertentu yang kurang lengkap, maka Bank memberikan waktu kepada nasabah untuk melengkapinya.⁹²

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*, hal. 21-22.

⁹²*Ibid.*, hal. 22.

3.1.8 Mekanisme Penagihan Dalam Transaksi Kartu Kredit Syariah

Mekanisme penagihan dalam transaksi kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran sama dengan mekanisme penagihan transaksi pada kartu kredit konvensional. Berdasarkan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, *syariah card* adalah kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Mekanisme penagihan transaksi kartu kredit syariah melibatkan tiga pihak, yaitu: Bank penerbit atau *Issuer Bank*, pemegang kartu atau *cardholder* dan pedagang barang/jasa atau *merchant*.⁹³ Adapun mekanisme transaksi tersebut adalah:

- a. *Issuer Bank* atau Bank penerbit disebut juga sebagai kreditur, menerbitkan kartu kredit untuk seorang pemegang kartu atau *cardholder*. *Cardholder* (pemegang kartu) harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit. Kemudian pemegang kartu (*cardholder*) menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggunaan kartu kredit. Pada saat itu Bank penerbit akan membebankan *joining fee* dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan *annual fee*.⁹⁴
- b. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa pada *merchant* dengan menunjukkan kartu kreditnya. Kemudian pemegang kartu (*cardholder*) menandatangani *bill* (faktur pembelian). Sebelum proses *bill* atau faktur ditandatangani, pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan.⁹⁵
- c. *Merchant* akan menyerahkan tagihan yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kepada Bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan

⁹³*Ibid.*, hal. 23-24.

⁹⁴*Ibid.*, hal. 24.

⁹⁵*Ibid.*

tersebut. Selanjutnya Bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan Bank penerbit.⁹⁶

- d. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang dituangkan dalam perjanjian (misalnya 20 hari pembayaran kepada *merchant*), Bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.⁹⁷

3.2 Tinjauan Umum Bank Danamon Syariah

3.2.1 Latar Belakang dan Sejarah Singkat Berdirinya Bank Danamon Syariah

Danamon Syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip bisnis secara Islami, halal, tidak menganut sistem riba (membungakan uang), *gharar* (ketidakjelasan/manipulatif) maupun *maisyir* (spekulasi/perjudian). Dalam menjalankan kegiatannya, Danamon Syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli dan titipan, serta dikelola oleh sumber daya insani yang berkinerja tinggi, amanah dan profesional.

Bank Danamon Syariah diresmikan pada tanggal 14 Mei 2002 oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Chairul Fajar S, mewakili Menteri Negara Koperasi dan UKM. Peresmian tersebut ditandai dengan peresmian cabang perdana di Ciracas, Jakarta Timur. Saat ini Bank Danamon Syariah sudah memiliki 11 kantor cabang dan cabang pembantu serta 80 cabang *office channeling* (cabang Danamon konvensional yang menerima layanan syariah) tersebar di seluruh Indonesia.

3.2.2 Visi, Misi dan Moto Bank Danamon Syariah

Bank Danamon Syariah memiliki visi, misi dan moto agar kerja yang dilakukan para karyawan/wati menjadi lebih terarah dan jelas.

- a. Visi Danamon Syariah : Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

- Mencapai Kesejahteraan
- b. Misi Danamon Syariah : Menjadi Bank Syariah Pilihan di Indonesia yang Keberadaannya diperhitungkan
- c. Moto : Tumbuh Bersama Mengemban Amanah

3.2.3 Tujuan Didirikannya Bank Danamon Syariah

Selain mempunyai visi dan misi yang akan menjadi arahan dalam kegiatan usahanya, Bank Danamon Syariah mempunyai tujuan yaitu menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat di Indonesia yang modern, amanah, dan memiliki layanan yang luas.

3.2.4 Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah⁹⁸

Bank Syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.⁹⁹ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 huruf j, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pasal 1 Angka 12, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional

⁹⁸Struktur organisasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 7 skripsi ini.

⁹⁹Dewi (b), *Op. Cit.*, hal. 103.

dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas dan kewenangannya diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Pasal 19 ayat 2, Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank dan ayat 3 mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Pasal 20 bahwa Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai fungsi:¹⁰⁰

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
- c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dewan Pengawas Syariah berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 70.

Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *ex-officio* oleh ketua MUI.¹⁰¹

Dewan Pengawas Syariah merupakan kepanjangan dari DSN, dalam fungsi pengawasan syariah dan memberikan opini. DSN juga mengarahkan agar perbankan syariah berjalan di atas prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.¹⁰²

Menurut Ma'ruf Amin Ketua Badan Pelaksana Harian DSN, penetapan anggota DPS itu dilaksanakan oleh DSN. Namun demikian dalam Peraturan Bank Indonesia yang baru ada keikutcampuran Bank Indonesia (BI) terhadap pengangkatan DPS. Sepanjang itu menyangkut kewenangan atau bagian yang berhubungan dengan bank. Dimana anggota DPS diajukan oleh Lembaga Keuangan dan diusulkan untuk ditempatkan. Jika tidak punya calon, boleh juga DSN yang menyediakan. Calon anggota DPS itu oleh DSN harus di *fit and proper test* dulu, apakah ia menguasai. Jika calon anggota DPS dari perbankan menguasai permasalahan dan peraturan perbankan syariah, begitu juga calon anggota DPS dari asuransi, harus menguasai asuransi syariah. Untuk posisi pasar modal maka harus menguasai pasar modal syariah.¹⁰³

DSN didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep. 754/II/1999, dengan 4 (empat) tugas pokok, yaitu:¹⁰⁴

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah;

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 103.

¹⁰²*DSN Diposisikan Seperti Penyu*, Bisnis Bank 5 (Juli 2005), hal. 43.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Dewi (b), *Op. Cit.*, hal. 103.

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah:¹⁰⁵

- a. Mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan syariah;
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan Lembaga Keuangan Syariah;
- c. Memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah;
- d. Memberi teguran kepada Lembaga Keuangan Syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah diterapkan.

3.2.5 Produk-produk Bank Danamon Syariah

3.2.5.1 Tabungan Danamon Syariah

Tabungan Danamon Syariah adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah melalui produk ini, diantaranya adalah:¹⁰⁶

- Nasabah mendapatkan layanan transaksi dan informasi ATM 24 jam melalui lebih dari 800 ATM Bank Danamon, 10.500 jaringan ATM Bersama, 3600 jaringan ALTO, 800 ATM DBS Singapura/POSB, dan lebih dari 800.000 jaringan Cirrus dan Maestro di seluruh dunia secara *on line real time*.
- Nasabah dapat menghubungi layanan informasi 24 jam melalui *Danamon Access Center (DAC)*.
- Nasabah memperoleh Kartu Debit Danamon Syariah yang dapat digunakan untuk informasi saldo, ganti PIN, tarik tunai serta transfer antar rekening Danamon via

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Data diperoleh dari brosur lepas Bank Danamon Syariah.

ATM Bank Danamon. Selain itu Kartu Debit Danamon Syariah juga dapat dipakai berbelanja di *merchant* berlogo *MasterCard Electronic*.

- Nasabah dapat melakukan penarikan tunai via ATM maksimum Rp. 10 juta/hari dan pemindahbukuan maksimum Rp. 75 juta/hari.
- Nasabah mendapatkan fasilitas *autodebet* untuk pembayaran tagihan rutin.
- Nasabah memperoleh fasilitas *Phone Banking* dan *SMS Banking*.
- Nasabah dapat melakukan setor dan tarik tunai melalui cabang Bank Danamon konvensional.

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah melalui Tabungan Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹⁰⁷

- Nasabah memperoleh kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.
- Nasabah memperoleh Bagi hasil yang diperhitungkan untuk jumlah saldo berapapun (untuk *wadi'ah* tidak mendapatkan bagi hasil)
- Nasabah Memperoleh kartu debit Danamon Syariah secara gratis.
- Biaya administrasi bulanan yang dikenakan pada nasabah hanya sebesar Rp. 9.800,- atau tidak lebih besar dari jumlah bagi hasil pada bulan berjalan (khusus tabungan *mudharabah*).
- Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan (khusus tabungan *wadi'ah*).

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mempunyai simpanan dalam bentuk Tabungan Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹⁰⁸

- Menunjukkan identitas asli yang masih berlaku (KTP/SIM/*Passport*/lainnya).
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Memberikan setoran awal minimal Rp. 250.000,-.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

3.2.5.2 Tabungan Haji Danamon Syariah

Tabungan Haji Danamon Syariah adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil mutlak) dan *wadi'ah* (titipan) yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah dalam menunaikan ibadah Haji. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah melalui produk ini, diantaranya adalah:¹⁰⁹

- Nasabah dapat menghubungi layanan informasi 24 jam melalui *Danamon Access Centre* (DAC).
- Nasabah dapat melakukan penyetoran tunai dan *print passbook* melalui cabang Bank Danamon konvensional.

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah melalui Tabungan Haji Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹⁰

- Nasabah memperoleh kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.
- Nasabah memperoleh bagi hasil yang kompetitif (untuk *wadi'ah* tidak mendapatkan bagi hasil).
- Biaya administrasi bulanan yang dikenakan pada nasabah hanya sebesar Rp. 9.800,- atau tidak lebih besar dari jumlah bagi hasil pada bulan berjalan (khusus Tabungan Haji *Mudharabah*).
- Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan (khusus Tabungan Haji *Wadi'ah*).

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mempunyai simpanan dalam bentuk Tabungan Haji Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹¹

- Menunjukkan identitas asli yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/lainnya).
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Memberikan setoran awal minimal Rp. 300.000,-.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

3.2.5.3. Giro Danamon Syariah

Giro Danamon Syariah adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Simpanan ini dapat dimiliki oleh nasabah perorangan atau nasabah perusahaan. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah melalui produk ini, diantaranya adalah:¹¹²

- Nasabah dapat menghubungi layanan informasi 24 jam melalui *Danamon Access centre* (DAC).
- Nasabah dapat melakukan setor dan tarik tunai melalui cabang Bank Danamon konvensional.
- Nasabah dapat melakukan transaksi di ATM Bank Danamon.
- Nasabah perorangan memperoleh kartu debit Danamon Syariah yang dapat dipergunakan untuk berbelanja di *merchant* berlogo *MasterCard Electronic*.

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah melalui Giro Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹³

- Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan (untuk *wadi'ah*).
- Nasabah memperoleh kartu debit Danamon Syariah secara gratis (khusus untuk perorangan).
- Nasabah memperoleh bagi hasil yang kompetitif dan diperhitungkan untuk jumlah saldo berapapun (untuk *mudharabah*).

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah perorangan untuk mempunyai simpanan dalam bentuk Giro Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹⁴

- Menunjukkan identitas asli yang masih berlaku (KTP/SIM/*Passport*/lainnya).
- Mengisi formulir pembukaan rekening.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

- Memberikan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-.

Sedangkan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah perusahaan untuk mempunyai simpanan dalam bentuk Giro Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹⁵

- Menunjukkan identitas pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/lainnya).
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Menunjukkan asli dan menyerahkan *photo copy* SIUP, NPWP, TDP, Akta pendirian perusahaan serta dokumen lain.
- Memberikan setoran awal minimal Rp. 2.000.000,-.

3.2.5.4. Deposito Danamon Syariah

Deposito Danamon Syariah adalah simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. Produk ini merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah individu ataupun perusahaan dengan sistem pilihan waktu berjangka 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) atau 12 (dua belas) bulan. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah melalui produk ini, diantaranya adalah:¹¹⁶

- Nasabah dapat menghubungi layanan informasi 24 jam melalui *Danamon Access Centre* (DAC).
- Nasabah bebas menentukan jangka waktu investasi (1, 3, 6 atau 12 bulan).
- Bagi hasil yang diperoleh nasabah dapat dikredit ke rekening di Bank Danamon Syariah, ditambahkan ke pokok deposito, atau ditransfer ke rekening lain.

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah melalui Giro Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹⁷

- Nasabah memperoleh kemudahan dan keamanan dalam berinvestasi.
- Nasabah memperoleh bagi hasil investasi yang kompetitif.
- Nasabah dapat mewujudkan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah perorangan untuk mempunyai simpanan dalam bentuk Deposito Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹⁸

- Menunjukkan identitas asli yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/lainnya).
- Mengisi formulir penempatan deposito.
- Menempatkan dana minimal Rp. 8.000.000,-.

Sedangkan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah perusahaan untuk mempunyai simpanan dalam bentuk Deposito Danamon Syariah, diantaranya adalah:¹¹⁹

- Menunjukkan identitas asli pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/lainnya).
- Mengisi formulir penempatan deposito.
- Menunjukkan dan menyerahkan asli *photo copy* SIUP, NPWP, TDP, Akta pendirian perusahaan serta dokumen lain.
- Menempatkan dana minimal Rp. 10.000.000,-.

3.2.5.5 Investasi Harian Bagi Hasil

Investasi Harian adalah bentuk investasi harian bagi hasil untuk nasabah baik individu (perorangan) maupun perusahaan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

yang ditempatkan dalam jangka waktu kurang dari satu bulan (7, 14 & 21 hari) dan sesuai prinsip syariah. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah melalui produk ini, diantaranya adalah:¹²⁰

- Nasabah dapat menghubungi layanan informasi 24 jam melalui *Danamon Access Centre (DAC)*.
- Nasabah bebas menentukan jangka waktu investasi (7, 14 atau 21 hari).
- Bagi hasil yang diperoleh nasabah dapat dikredit ke rekening di Bank Danamon Syariah, ditambahkan ke pokok deposito, atau ditransfer ke rekening lain.

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah melalui Investasi Harian Bagi Hasil, diantaranya adalah:¹²¹

- Nasabah memperoleh kemudahan dan keamanan dalam berinvestasi.
- Nasabah memperoleh bagi hasil investasi yang kompetitif.
- Nasabah dapat mewujudkan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah perorangan untuk berinvestasi dalam bentuk Investasi Harian Bagi Hasil, diantaranya adalah:¹²²

- Menunjukkan identitas asli yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/lainnya).
- Mengisi aplikasi penempatan investasi.
- Menempatkan dana investasi minimal Rp. 100.000.000,-.

Sedangkan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk Investasi Harian Bagi Hasil, diantaranya adalah:¹²³

- Menunjukkan identitas asli pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/lainnya).
- Mengisi aplikasi penempatan investasi.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

- Menunjukkan asli dan menyerahkan *photo copy* SIUP, NPWP, TDP, Akta pendirian perusahaan serta dokumen lain.
- Menempatkan dana investasi minimal Rp. 1.000.000,-.

3.2.5.6 *Dirham Card*

1. Pengertian *Dirham Card*

Dirham Card adalah kartu syariah yang berfungsi sama seperti kartu kredit biasa, yang mempunyai keunggulan bebas bunga, lebih murah dan bisa digunakan di jaringan *MasterCard* di seluruh dunia. Keuntungannya selain bebas bunga dan lebih murah, *Dirham Card* dapat digunakan di seluruh *merchant MasterCard* di seluruh dunia, mempunyai fasilitas *Bill Manager Ownership* yaitu berupa fasilitas cicilan tetap setiap bulannya.¹²⁴

2. Tipe-tipe *Dirham Card*

Syariah Card (Dirham Card) Bank Danamon Syariah memiliki tiga tipe diantaranya; *Green*, *Gold* dan *Platinum*. Perbedaan dari masing-masing tipe *Syariah Card* adalah pada penghasilan minimal per bulan yang harus dipenuhi oleh nasabah (pemegang *Dirham Card*), *monthly membership fee* (iuran keanggotaan bulanan) *annual membership fee* (iuran keanggotaan tahunan), serta limit penggunaan *Dirham Card* sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah kepada nasabah.¹²⁵

Nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Green* harus memiliki penghasilan minimal per bulan Rp 2.500.000,-. Selain itu nasabah tersebut mempunyai kewajiban membayar iuran keanggotaan bulanan sebesar Rp 175.000,- setiap bulannya. Nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Green* wajib menyetorkan uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari limit penggunaan *Dirham Card* yang disetujui oleh Bank Danamon Syariah. Hal tersebut dilakukan sebagai *goodwill investment* (jaminan), apabila

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Lihat Lampiran 5 Skripsi ini.

nasabah tidak sanggup membayar atau melunasi kewajiban berupa tagihan serta denda yang telah jatuh tempo akibat penggunaan fasilitas *Dirham Card*.¹²⁶

Nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Gold* terbagi atas tiga jenis, yaitu; *Gold 1*, *Gold 2*, dan *Gold 3*. Nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Gold 1* harus memiliki penghasilan minimal per bulan Rp 5.000.000,-. Selain itu nasabah tersebut dibebankan kewajiban membayar iuran keanggotaan bulanan (*monthly membership fee*) sebesar Rp 325.000,- setiap bulannya. Nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Gold 2* harus memiliki penghasilan minimal perbulan Rp 10.000.000,- dan dibebankan kewajiban membayar *monthly membership fee* (iuran keanggotaan bulanan) sebesar Rp 650.000,-. Sedangkan nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Gold 3* harus memiliki penghasilan minimal Rp 15.000.000,- dengan kewajiban membayar *monthly membership fee* (iuran keanggotaan bulanan) Rp 975.000,- setiap bulannya.¹²⁷

Nasabah pemegang *Dirham Card* tipe *Platinum* harus memiliki penghasilan minimal Rp 20.000.000,- setiap bulannya dan dikenakan kewajiban membayar *monthly membership fee* (iuran keanggotaan bulanan) sebesar Rp 1.200.000, setiap bulannya. *Dirham Card* tipe *Green*, *Gold* dan *Platinum* memiliki limit penggunaan transaksi dalam berbelanja serta pengambilan uang tunai yang berbeda masing-masing, sesuai dengan penghasilan minimal perbulan dan persetujuan dari Bank Danamon Syariah. Pemegang *Dirham Card* tipe *Gold* dan *Platinum* tidak dikenakan *goodwill investment* (jaminan) yang harus disetorkan oleh nasabah sebesar 10% dari limit penggunaan *Dirham Card* kepada Bank Danamon Syariah.¹²⁸

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.*

3. Keunggulan *Dirham Card*

Syariah Card (Dirham Card) Bank Danamon Syariah merupakan kartu kredit syariah pertama di Indonesia yang memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya:

a. Bebas bunga sesuai syariah.

Dirham Card adalah satu-satunya kartu yang bebas riba, tidak mengenal bunga, apalagi bunga berbunga dan dikelola sesuai prinsip syariah. Dengan jaringan *MasterCard Worldwide*, menjadikan *Dirham Card* bisa diterima di *merchant MasterCard* di seluruh dunia. *Dirham Card* juga memiliki fitur dan keuntungan yang sama dengan kartu kredit yang ada saat ini seperti *Dirham Card Bill Manager*, *Dirham Ownership program*, *Dirham Living*, *Dirham Shield* dan *Airport Lounge*.¹²⁹

b. Lebih murah.

Konsep biaya yang timbul dari *Dirham Card* lebih murah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Biaya pada *Dirham Card* diperhitungkan berdasarkan tiga hal yaitu:¹³⁰

- *Monthly Membership Fee* adalah biaya keanggotaan yang dikenakan setiap bulannya sesuai dengan jenis kartu.
- *Cash Reward* diberikan atas setiap transaksi yang dilakukan nasabah.
- *Cash Rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran atas tagihan, dan memperhitungkan jumlah tertunggak dari pemegang kartu.

Cash Reward dan *Cash Rebate* adalah bentuk apresiasi dari Bank yang akan mengurangi jumlah *Monthly Membership Fee*. Konsep perhitungan biaya tersebut menjadikan *Dirham Card* lebih murah dibandingkan dengan bunga kartu kredit konvensional yang saat ini ada. Selain itu, dengan penerapan sistem *ijarah* atau

¹²⁹Brosur Lepas, *op.cit.*

¹³⁰*Ibid.*

persewaan pada *Dirham Card*, membuat *Dirham Card* bebas dari perhitungan bunga berbunga.¹³¹

c. Peduli dengan sesama.

Pada *Dirham Card*, denda keterlambatan atas pembayaran tidak dibukukan sebagai keuntungan bank, namun disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan melalui Lembaga Amil Zakat & Lembaga Sosial terkemuka. Melalui *Goodwill Investment*, hasil investasi dalam bentuk tabungan sebesar 10% dari limit kartu yang disetujui, dapat dinikmati atau digunakan nasabah untuk melengkapi kesempurnaan ibadah melalui pembayaran zakat. Dengan demikian, nasabah *Dirham Card* telah turut berpartisipasi untuk menolong orang lain yang membutuhkan melalui pembayaran zakat tersebut. Fitur *Goodwill Investment* hanya ada pada *Dirham Card* tipe *Green*.¹³²

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

BAB 4

ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (*DIRHAM CARD*) OLEH BANK DANAMON SYARIAH

4.1 Analisis Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan perjanjian ialah dari lisan ke bentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan. Perjanjian Baku atau Perjanjian Standar diterapkan oleh Bank Danamon Syariah dalam penerbitan kartu kredit syariah (*Dirham Card*). Hal ini tampak pada Formulir Aplikasi *Dirham Card*¹³³ serta Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Keanggotaan Pemegang *Dirham Card*/Danamon *Syariah Card* yang selanjutnya disebut "Syarat dan Ketentuan Umum"¹³⁴ yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Perjanjian baku tersebut digunakan secara berulang-ulang kepada konsumen (pemegang *Dirham Card*). Berkas Formulir Aplikasi *Dirham Card* terdiri dari; Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait *Dirham Card*, Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Danamon Syariah, Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Dokumen dan Informasi Umum.

Jika dikaitkan dengan ciri-ciri perjanjian baku yang dibahas pada Bab 2 skripsi ini tentang Tinjauan Umum Perjanjian Baku Menurut Hukum Perlindungan Konsumen maka jelas sekali bahwa Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum tersebut memenuhi ciri-ciri perjanjian baku, diantaranya:

- a. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan telah dibakukan.
- b. Syarat-syarat (isi) perjanjian ditentukan oleh pelaku usaha.

¹³³Lampiran 5, *op.cit.*

¹³⁴Lihat Lampiran 6 skripsi ini.

- c. Konsumen hanya bisa menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha.
 - d. Penyelesaian sengketa konsumen telah ditetapkan oleh pelaku usaha sebelumnya.
 - e. Perjanjian baku cenderung menguntungkan bagi pelaku usaha.
- Ad. a. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan telah dibakukan.

Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum dibuat secara tertulis berupa akta di bawah tangan. Huruf yang dipergunakan dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum telah dibakukan oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku. Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuk tulisannya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Formulir Aplikasi *Dirham Card* menggunakan huruf yang kecil dengan ukuran tulisan *font* nomor 8 (delapan), spasi 1 (satu) milimeter dan dengan kalimat yang relatif panjang. Rumusan informasi yang sangat padat membuat ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* sulit dibaca dan dipahami oleh konsumen dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Pak Gemi Hardewa, *Head of Card Product Development* Bank Danamon Syariah, hal tersebut telah diatasi dengan mencetak tebal huruf pada klausula yang dianggap penting.¹³⁵ Dengan demikian terhadap klausula yang berisi pemberian kuasa kepada pihak Bank oleh konsumen dan klausula yang mencantumkan kewajiban konsumen kepada pihak Bank dapat terbaca oleh konsumen dengan lebih mudah dan jelas. Apabila konsumen masih kesulitan dan kebingungan dengan klausula yang tercantum di dalam Formulir Aplikasi *Dirham*

¹³⁵Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2009 bertempat di Sentra Mulia, Lantai 8, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Card, maka konsumen dapat menanyakannya kepada petugas Bank Danamon Syariah.

Ad. b. Syarat-syarat (isi) perjanjian ditentukan oleh pelaku usaha.

Syarat-syarat (isi) perjanjian yang termuat dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Syarat-syarat (isi) perjanjian tersebut telah dibakukan (ditentukan) sebelumnya oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Rumusan tersebut dibuat secara rinci yang berisi ketentuan-ketentuan serta istilah-istilah tertentu yang lebih dipahami oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Konsumen/pemegang *Dirham Card* yang membaca ketentuan serta istilah tersebut, biasanya mengalami kesulitan untuk dapat memahami syarat-syarat perjanjian dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Pak Gemi, apabila konsumen mengalami kesulitan tersebut, maka konsumen dapat menanyakannya kepada petugas Bank Danamon Syariah.

Ad. c. Konsumen hanya bisa menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha.

Dalam tahap negosiasi mengenai syarat-syarat perjanjian yang termuat dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum, pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) memberikan formulir yang telah siap ditandatangani oleh konsumen (pemegang *Dirham Card*). Apabila konsumen (pemegang *Dirham Card*) menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut, maka konsumen menandatangani formulir (perjanjian tersebut). Sebaliknya jika konsumen tidak menyetujui (menolak) isi (syarat-syarat perjanjian) tersebut, maka pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) tidak akan meluluskan permintaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas *Dirham Card*.

Menurut Pak Gemi Hardewa, pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) tidak melakukan negosiasi dengan konsumen (pemegang *Dirham Card*) satu per satu.¹³⁶

¹³⁶*Ibid.*

Pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) melakukan negosiasi dengan semua konsumen (pemegang *Dirham Card*). Apabila setelah dievaluasi ternyata ada syarat (klausula) yang memberatkan konsumen dengan jumlah konsumen yang keberatan terhadap klausula tersebut cukup signifikan, maka Bank (pelaku usaha) akan mengubah atau mengganti klausula tersebut dengan klausula yang tidak memberatkan (cenderung merugikan konsumen). Lagipula, menurut pak Gemi Bank Danamon Syariah tidak akan membuat syarat (klausula baku) yang memberatkan bagi konsumen dan membuat Bank tersebut ditinggalkan oleh konsumennya.

Ad. d Penyelesaian sengketa konsumen telah ditetapkan oleh pelaku usaha sebelumnya.

Dalam Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card* Klausula Nomor 26, telah ditentukan domisili hukum penyelesaian sengketa konsumen oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah).¹³⁷ Apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) dan konsumen (pemegang *Dirham Card*), maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk menghasilkan kata sepakat. Bila tidak berhasil juga maka diselesaikan dan diputus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pasal di atas jelas bahwa penentuan domisili pilihan hukum harus berdasarkan kesukarelaan para pihak. Dengan mencantumkan klausula nomor 26 di atas, berarti domisili pilihan hukum telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Berarti tidak ada kesukarelaan para pihak untuk menentukan domisili pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa, karena telah ditetapkan oleh pelaku usaha (Bank Danamon syariah). Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, konsumen yang merasa

¹³⁷Lampiran 6, *op.cit.*

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Salah satu lembaga non peradilan yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk menggugat pelaku usaha yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 52 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen, lembaga ini berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Menurut Pak Gemi Hardewa, apabila ingin penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sudah umum dipergunakan oleh kebanyakan orang maka jalur arbitrase lebih tepat, terutama jalur arbitrase syariah (Basyarnas) terkait dengan sengketa kartu kredit syariah.

Menurut penulis konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha tidak selalu menempuh jalur arbitrase, tetapi bisa juga menggunakan cara mediasi atau konsiliasi. Untuk dua cara tersebut (mediasi atau konsiliasi) menurut penulis konsumen dapat mempergunakan lembaga BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase penulis sependapat dengan pernyataan Pak Gemi menempuh jalur arbitrase syariah (Basyarnas), untuk menangani sengketa kartu kredit syariah. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis arbitrase BPSK ternyata tidak murni final dan mengikat seperti dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Putusan tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri serta dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 56 ayat (2) jo pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Lagipula menurut penulis untuk sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha mengenai kartu kredit syariah lebih kompeten apabila diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang ekonomi syariah. Oleh sebab itu, seharusnya konsumen mempunyai pilihan hukum selain menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat, serta arbitrase syariah (Basyarnas). Apabila musyawarah untuk mencapai kata mufakat tidak berhasil, konsumen masih mempunyai pilihan lain, selain menempun jalur arbitrase syariah (Basyarnas), yaitu melalui Pengadilan Agama.

Ad. e. Perjanjian baku cenderung menguntungkan bagi pelaku usaha

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha akan menguntungkan pelaku usaha berupa:

1. Pelaku usaha dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya karena tidak perlu menghabiskan waktu yang lama, biaya dan tenaga yang banyak karena perjanjian (Formulir Aplikasi *Dirham Card* dan Syarat dan Ketentuan Umum) yang telah dibuat dalam bentuk baku;
2. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa Syarat dan Ketentuan Umum dan Formulir Aplikasi *Dirham Card* yang siap diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani formulir yang disodorkan kepadanya;
4. Homogenitas perjanjian (Formulir Aplikasi *Dirham Card*) yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Sebaliknya perjanjian tersebut cenderung merugikan konsumen (pemegang *Dirham Card*), berupa :

1. Konsumen kesulitan membaca dan memahami isi klausula baku dalam waktu yang relatif singkat, karena huruf yang dipergunakan oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) kecil-kecil dan spasi yang cukup rapat.
2. Konsumen tidak dapat melakukan negosiasi dengan pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) karena isi (syarat-syarat) perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh pelaku usaha. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi (syarat-syarat) perjanjian tersebut.

Perjanjian baku yang dibuat oleh Bank Danamon Syariah, baik berupa Formulir Aplikasi *Dirham Card* maupun Syarat dan Ketentuan Umum dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melihat apakah penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah sudah tepat atau tidak, kita dapat melihat dari klausula-klausula yang termuat di dalamnya baik dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* maupun Syarat dan Ketentuan Umum. Klausula-klausula tersebut dapat kita bandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama Pasal 18 mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Apabila klausula-klausula tersebut cocok dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka penerapan perjanjian baku oleh Bank Danamon Syariah telah tepat. Apabila sebaliknya maka penerapan tersebut berarti belum tepat dan harus diperbaiki.

Dari semua klausula baku yang terdapat pada Formulir Aplikasi *Dirham Card* dan Syarat dan Ketentuan Umum tentu tidak semuanya akan dibandingkan, karena banyaknya klausula yang tercantum dan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanya akan membandingkan dua klausula yang menurut penulis cenderung merugikan konsumen (calon/pemegang *Dirham Card*) karena hak-haknya kurang/tidak terlindungi dengan baik.

Pertama, Klausula Nomor 6 Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait *Dirham Card* pada Formulir Aplikasi *Dirham Card*. Klausula tersebut menyatakan bahwa nasabah tunduk dan terikat pada perubahan, penambahan dan pembaharuan peraturan yang akan diberitahukan oleh Bank kepada nasabah.¹³⁸ Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa

¹³⁸Lampiran 5, *op.cit.*

yang dibelinya. Apabila dikaji dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula di atas sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK.¹³⁹ Berdasarkan klausula tersebut konsumen (pemegang *Dirham Card*) akan diberitahu sebelumnya oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah), apabila terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan peraturan oleh Bank Danamon Syariah.

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Klausula Nomor 27 Tentang Perubahan dan/atau Tambahan atas Syarat dan Ketentuan Umum, dikatakan bahwa pemegang kartu akan diberitahukan secara tertulis ke alamat pemegang kartu, apabila terdapat perubahan, tambahan, dan/atau pembaharuan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan Formulir Aplikasi *Dirham Card*. Menurut Pak Gemi, apabila pemegang kartu keberatan dengan perubahan peraturan dalam Syarat dan Ketentuan Umum, pemegang kartu dapat mengajukan keberatan kepada Bank dalam bentuk tertulis. Misalkan dalam perubahan, penambahan dan pembaharuan peraturan dalam Syarat dan Ketentuan Umum, konsumen tidak dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan seperti sebelum terjadi perubahan peraturan. Dalam peraturan yang lama disebutkan bahwa konsumen dapat memperoleh potongan harga dalam setiap pembelian produk-produk elektronik, serta pengenaan denda dan penalti yang relatif kecil jika konsumen telat membayar tagihan kartu kredit setiap bulannya.

Kemudian setelah diterbitkannya peraturan baru, tambahan dan atau pembaharuan peraturan, maka konsumen tidak lagi mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan serta keuntungan sebagaimana mestinya. Atas dasar hal tersebut konsumen dapat mengirimkan keberatan secara tertulis kepada Bank dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan perubahan, tambahan dan atau pembaharuan peraturan tersebut. Setelah itu Bank akan menindaklanjuti keberatan konsumen tersebut dan berkonsultasi dengan tim terkait. Bank akan meneliti berapa banyak

¹³⁹Lihat Lampiran 1 pada skripsi ini.

konsumen yang merasa keberatan dengan perubahan, penambahan dan atau pembaharuan peraturan tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, apabila banyak konsumen yang keberatan dengan perubahan peraturan tersebut, maka Bank akan mengkaji ulang perubahan peraturan tersebut. Bahkan Bank dapat merubah kembali perubahan peraturan tersebut, apabila konsumen yang merasa keberatan terhadap perubahan peraturan tersebut jumlahnya cukup signifikan. Dengan demikian konsumen dapat menikmati kembali kenyamanan, kemudahan dan keuntungan sebagaimana mestinya. Apabila konsumen yang merasa keberatan terhadap berkurangnya kenyamanan dan kenikmatan serta keuntungan yang diperoleh selama ini hanya beberapa orang, maka Bank tidak akan mengubah aturan baru, tambahan dan perubahannya. Menurut Pak Gemi, Bank bernegosiasi dengan sebagian besar konsumen bukan hanya satu atau beberapa konsumen. Konsumen yang merasa tidak puas dengan *fee*, denda dan penalti atau berkurangnya keuntungan serta kenikmatan yang dirasakannya dapat berhenti dari keanggotaan kartu kredit syariah (*Dirham Card*) Bank Danamon Syariah.

Menurut Pak Gemi, Bank tidak akan membuat peraturan baru, tambahan dan/atau pembaharuannya yang akan merugikan konsumen atau mengurangi manfaat dan kenyamanan konsumen. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Bank dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh konsumen. Menurut penulis, untuk klausula nomor 6 di atas hak-hak konsumen masih dapat terlindungi dengan baik. Pelaku usaha tidak akan melakukan perubahan, penambahan dan atau pembaharuan peraturan di kemudian hari yang dapat merugikan kepentingan konsumen kelak. Konsumen pun diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bank.

Kedua, Klausula Nomor 11 Tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Danamon Syariah pada Formulir Aplikasi *Dirham Card*. Klausula tersebut menyatakan bahwa konsumen menjamin dan membebaskan Bank dari gugatan, tuntutan atau klaim apapun, termasuk dari nasabah sendiri terhadap hal-hal

yang tidak diduga sebelumnya yang terjadi di luar kemampuan Bank.¹⁴⁰ Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Apabila dikaji dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Klausula Nomor 11 di atas sangat jelas menyatakan bahwa Bank mengalihkan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Bank ingin berlindung di balik klausula tersebut. Hal ini dapat merugikan konsumen apabila ada pihak yang menyalahgunakan kartu kredit milik konsumen dan menggunakan kartu tersebut sesuka hati. Kerugian yang mungkin dialami konsumen adalah memperoleh tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Terlebih lagi tagihan tersebut telah jatuh tempo. Apabila tidak dibayar, maka akan dikenakan denda oleh Bank. Yang lebih merugikan adalah rekening pemegang kartu ter-*autodebet* oleh Bank Penerbit kartu.

Menurut Pak Gemi, klausula tersebut tetap diperlukan untuk melindungi Bank dari pihak yang ingin merugikan bank sebagai penjamin tagihan kartu kredit nasabah terhadap *merchant*. Hal tersebut mungkin terjadi apabila ada konsumen "nakal" yang melakukan transaksi tetapi tidak mengakuinya atau ada pihak tertentu yang menyalahgunakan kartu kredit syariah milik konsumen. Bank akan mengusut dan menyelidiki apakah terdapat kesalahan pada pengoperasian sistem atau ada pihak tertentu yang sengaja ingin menyalahgunakan dan memanfaatkan kartu kredit milik konsumen untuk kepentingannya. Pada saat Bank lepas/bebas terhadap tuntutan/gugatan dari nasabah, maka Bank mempunyai waktu untuk melakukan *fraud detection* (pendeteksian kesalahan). Apabila terbukti konsumen menggunakan kartu tersebut untuk transaksi di sebuah merchant maka konsumen harus melakukan kewajibannya dengan membayar tagihan-tagihan tersebut.

Sebaliknya jika terdapat kesalahan dalam pengoperasian sistem atau ada pihak tertentu yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kartu tersebut, maka konsumen

¹⁴⁰Lampiran 5, *op.cit.*

dibebaskan dari segala kewajiban yang tidak seharusnya dibebankan kepadanya. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya transaksi yang tidak pernah dilakukan, denda keterlambatan pembayaran tagihan serta penalti yang dikenakan karena melampaui limit transaksi. Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Klausula Nomor 26, telah diatur apabila terdapat perselisihan di kemudian hari, maka diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat.¹⁴¹ Apabila musyawarah untuk mencapai kata sepakat tidak berhasil, maka akan ditempuh jalur arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dengan Demikian apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dengan datangnya tagihan-tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukan, konsumen dapat mengadukan kepada petugas Bank Danamon Syariah melalui layanan 24 jam. Apabila upaya tersebut tidak berhasil konsumen dapat menempuh jalur arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Penerapan dari isi klausula nomor 11 di atas belum sepenuhnya menjamin hak-hak konsumen. Menurut penulis klausula tersebut masih mengandung resiko dalam melindungi kepentingan konsumen. Dengan pencantuman klausula tersebut, ada kemungkinan bahwa Bank akan berlindung di balik klausula tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi kesalahan. Misalnya, terjadi hal-hal di luar kemampuan Bank (seperti kesalahan pengoperasian atau adanya pihak yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kartu kredit syariah milik konsumen).

4.2 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Syariah Terhadap Perjanjian Yang Telah Dibuat Secara Sepihak oleh bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan tinjauan literatur Hukum Perlindungan Konsumen dan hasil wawancara dengan Kepala Produk Pengembangan Kartu, Bapak Gemi Hardewa, perlindungan hukum kepada pemegang kartu kredit syariah terhadap perjanjian yang

¹⁴¹Lampiran 6, *op.cit.*

telah dibuat secara sepihak oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen dimulai pada tahap pra transaksi, transaksi hingga purna transaksi.

4.2.1 Pada Tahap Pra-Transaksi

Pada tahap pra transaksi faktor yang paling utama dan mempengaruhi konsumen adalah adanya transparansi terhadap informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan harus benar, jelas dan jujur sebagai bagian dari pelayanan prima yang menjadi hak konsumen. Menurut Pak Gemi, dalam memberikan penawaran kartu kredit syariah (*Dirham Card*) terdapat tiga cara, yaitu pendekatan *above the line*, *below the line* dan *public relation*.

1. *Above the line*.

Penawaran kartu kredit syariah (*Dirham Card*) dilakukan melalui media massa yang sifatnya demonstratif. Media massa yang sifatnya demonstratif mampu memberikan demostrasi mengenai produk yang dijual. Contohnya televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

2. *Below the line*.

Penawaran kartu kredit syariah (*Dirham Card*) dilakukan melalui media massa yang tidak dapat mendemonstrasikan produk yang dijual atau melalui media non massa yang mampu mendemonstrasikan produk yang dijual. Contohnya melalui baliho atau *billboard*, melalui *direct mailing* (pesan secara langsung yang dikirimkan melalui surat kepada nasabah atau konsumen) dan pesan melalui *SMS* (*Short Message Service*).

3. *Public relation*.

Penawaran kartu kredit syariah dilakukan melalui *public relation* (hubungan masyarakat) atau *customer service* (sentra pelayanan) Bank Danamon Syariah. Nasabah Danamon Syariah atau masyarakat luas yang bukan nasabah tetapi menggunakan jasa Bank Danamon Syariah ditawarkan fasilitas *Dirham Card* untuk kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja, menarik uang dan bertransaksi.

Untuk penawaran kartu kredit syariah (*Dirham Card*) Bank Danamon Syariah menggunakan sarana *above the line*, *below the line* dan *Public relation*. Namun, sarana yang sering dipergunakan untuk melakukan penawaran kartu kredit syariah (*Dirham Card*), adalah *below the line* dan *public relation*. Penggunaan dua sarana tersebut selain lebih murah dalam biaya promosi, juga melindungi kepentingan konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan menggunakan sarana tersebut konsumen dapat mengetahui dengan jelas produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Dalam penggunaan sarana *public relation*, konsumen dapat menanyakan secara langsung kelebihan serta kekurangan dari produk yang ditawarkan. Penggunaan kedua sarana tersebut dalam penawaran kartu kredit syariah (*Dirham Card*) telah sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK.

Menurut Pak Gemi, saat ini penawaran (promosi) melalui media televisi tidak dipergunakan lagi. Promosi (penawaran) melalui media televisi hanya memperkenalkan produk yang ditawarkan Bank Danamon Syariah kepada konsumen. Promosi dalam durasi hitungan detik tersebut, tidak menjelaskan secara detail kelebihan serta kekurangan produk yang ditawarkan. Dengan demikian konsumen tidak memperoleh informasi secara lengkap. Penawaran melalui media televisi tidak dapat memberikan informasi secara jelas mengenai produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, Penawaran melalui media tersebut hanya dilakukan beberapa kali pada saat peluncuran perdana kartu kredit syariah (*Dirham Card*) Bank Danamon Syariah. Bila dikaji dari segi hukum perlindungan konsumen, maka promosi kartu kredit syariah (*Dirham Card*) tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c yang mengakomodasi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Menurut penulis pada tahap pra-transaksi penawaran atas kartu kredit syariah (*Dirham Card*) hak konsumen sudah terlindungi

dengan memberikan informasi benar, jelas dan jujur terhadap produk yang ditawarkan.

4.2.2 Pada Tahap Transaksi

Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah perjanjian standar atau klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah Bank Danamon Syariah. Proses yang terjadi pada tahap transaksi adalah adanya kesepakatan pemanfaatan jasa produk *Dirham Card* yang diberikan oleh Bank Danamon Syariah kepada nasabah (konsumen) yang menyatakan persetujuannya untuk menggunakan produk tersebut. Nasabah menyatakan tunduk dan terikat terhadap Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card*. Perjanjian standar atau klausula baku yang terdapat dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* maupun Syarat dan Ketentuan Umum menjadi aturan main dalam pemanfaatan jasa produk *Dirham Card*. Perjanjian standar atau klausula baku tersebut mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pemberian fasilitas *Dirham Card* serta hak dan kewajiban konsumen dalam pemanfaatan jasa produk *Dirham Card*.

Dalam Klausula Nomor 6 Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait *Dirham Card* pada Formulir Aplikasi *Dirham Card* dikatakan bahwa konsumen tunduk dan terikat pada perubahan, penambahan dan pembaharuan peraturan yang akan diberitahukan oleh Bank kepada nasabah.¹⁴² Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Berdasarkan klausula tersebut konsumen (pemegang *Dirham Card*) akan diberitahu sebelumnya oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah), apabila terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan peraturan oleh Bank Danamon Syariah. Konsumen/nasabah yang tidak setuju dengan perubahan peraturan

¹⁴²Lampiran 5, *op.cit.*

tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bank Danamon Syariah. Berarti dalam tahap transaksi pemanfaatan jasa produk *Dirham Card* konsumen tidak dirugikan (tetap terlindungi), walaupun Bank Danamon Syariah telah membuat syarat baku (klausula baku) secara sepihak sebelumnya.

4.2.3 Pada Tahap Purna Transaksi

Pada tahap ini, transaksi pemanfaatan kartu kredit syariah (*Dirham card*) Bank Danamon Syariah telah dilakukan oleh nasabah Bank Danamon Syariah. Permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul adalah berupa adanya perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi. Hal ini berkaitan pula dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak misalnya, pihak nasabah yang tidak membayar tagihan yang telah jatuh tempo dan penggunaan kartu yang over limit. Sebaliknya perselisihan dapat terjadi apabila Bank melakukan penagihan atas transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh nasabah. Hal-hal tersebut merupakan sengketa yang mungkin saja terjadi dan membutuhkan penyelesaian.

Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Keanggotaan Pemegang *Dirham Card*, Klausula Nomor 26 Tentang Domisili Hukum, telah mengatur apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha (Bank Danamon Syariah) dan konsumen (pemegang *Dirham Card*).¹⁴³ Klausula tersebut menyebutkan bahwa perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat tidak berhasil, maka akan diselesaikan dan diputus melalui jalur arbitrase syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Putusan yang dihasilkan lembaga tersebut bersifat mengikat para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) untuk tingkat pertama dan terakhir (bersifat final dan mengikat). Para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) atas kesepakatan kedua belah pihak dapat menentukan tempat pokok Badan Arbitrase Syariah Nasional selain di Jakarta, seperti telah ditetapkan oleh Klausula Nomor 26 Tentang Domisili Hukum.

¹⁴³Lampiran 6, *op.cit.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 telah diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, adanya ketentuan ini memberikan pilihan hukum kepada pihak pemegang *Dirham Card* Bank Danamon Syariah dan pihak Bank Danamon Syariah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pasal di atas jelas bahwa penentuan domisili pilihan hukum harus berdasarkan kesukarelaan para pihak. Dengan mencantumkan klausula nomor 26 di atas, berarti domisili pilihan hukum telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah). Berarti tidak ada kesukarelaan para pihak untuk menentukan domisili pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa, karena telah ditetapkan oleh pelaku usaha (Bank Danamon syariah). Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Salah satu lembaga non peradilan yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk menggugat pelaku usaha yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 52 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen, lembaga ini berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Menurut Pak Gemi Hardewa, apabila ingin penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sudah umum dipergunakan


oleh kebanyakan orang maka jalur arbitrase lebih tepat, terutama jalur arbitrase syariah (Basyarnas) terkait dengan sengketa kartu kredit syariah.

Menurut penulis konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha tidak selalu menempuh jalur arbitrase, tetapi bisa juga menggunakan cara mediasi atau konsiliasi. Untuk dua cara tersebut (mediasi atau konsiliasi) menurut penulis konsumen dapat mempergunakan lembaga BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase penulis sependapat dengan pernyataan Pak Gemi menempuh jalur arbitrase syariah (Basyarnas), untuk menangani sengketa kartu kredit syariah. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis arbitrase BPSK ternyata tidak murni final dan mengikat seperti dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Putusan tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri serta dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 56 ayat (2) jo pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Lagipula menurut penulis untuk sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha mengenai kartu kredit syariah lebih kompeten apabila diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Oleh sebab itu, seharusnya konsumen mempunyai pilihan hukum selain menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat, serta arbitrase syariah (Basyarnas). Apabila musyawarah untuk mencapai kata mufakat tidak berhasil, konsumen masih mempunyai pilihan lain, selain menempuh jalur arbitrase syariah (Basyarnas), yaitu melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Gemi Hardewa, sampai saat ini sengketa antara pemegang Dirham Card dengan pihak Bank Danamon Syariah belum pernah samapai pada penyelesaian sengketa di Basyarnas.

Penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat dan diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. Dalam tahap purna transaksi, konsumen belum sepenuhnya terlindungi hak-haknya dari pembuatan perjanjian baku (klausula baku) secara sepihak dari pelaku usaha (Bank Danamon Syariah).



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berbagai penjelasan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dari keseluruhan uraian tersebut dapatlah diambil kesimpulan mengenai Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan sebelumnya secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau Perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Perjanjian baku atau pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sepanjang tidak mencantumkan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Bank Danamon Syariah sebagai pelaku usaha, dalam menawarkan fasilitas *Dirham Card* kepada nasabah yang merupakan pemegang *Dirham Card*, mempergunakan suatu perjanjian (formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card*) yang di dalamnya mencantumkan klausula (syarat-syarat tertentu) yang telah dibakukan (dibuat sebelumnya) oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menerapkan isi perjanjian baku tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Syarat-syarat (ketentuan-ketentuan) yang telah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah), dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (*Dirham Card*) masih ada yang bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha

dan Konsumen. Misalnya, dalam Klausula Nomor 26 Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card* Tentang Domisili Hukum, telah ditentukan secara sepihak bahwa Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Jika penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat tidak berhasil maka diselesaikan melalui jalur arbitrase syariah (Basyarnas). Padahal berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela konsumen dan pelaku usaha. Dengan pencantuman klausula baku tersebut secara sepihak, jelas sekali bahwa penerapan klausula baku tersebut tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Nasabah/konsumen/pemegang fasilitas *Dirham Card*, belum sepenuhnya terlindungi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya (secara sepihak) oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card*. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut, misalnya Klausula Nomor 11 Tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Danamon Syariah pada Formulir Aplikasi *Dirham Card*.¹⁴⁴ Klausula tersebut menyatakan bahwa konsumen menjamin dan membebaskan Bank dari gugatan, tuntutan, atau klaim apapun, terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya yang terjadi di luar kemampuan Bank. Klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴⁴*Ibid.*

5.2 Saran

Sebagai penutup, saran yang dapat diberikan penulis mengenai Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bank Danamon Syariah sebagai pelaku usaha, membuat perjanjian baku yang termuat dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* dengan rumusan syarat (isi) klausula baku yang sesederhana mungkin, mudah dimengerti (dipahami) oleh konsumen, dan tidak menggunakan huruf yang kecil-kecil (*font* nomor delapan) dengan spasi yang rapat (spasi satu). Dengan demikian, konsumen dapat lebih jelas dalam membaca dan memahami syarat-syarat baku yang termuat dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* dalam waktu yang relatif singkat.
2. Sebaiknya Klausula Nomor 26 Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card* Tentang Domisili Hukum diubah redaksinya. Klausula tersebut mengatur penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat tidak berhasil, maka diselesaikan melalui jalur arbitrase syariah (Basyarnas). Klausula tersebut jelas diatur secara sepihak oleh pelaku usaha mengenai domisili hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela konsumen dan pelaku usaha. Berarti harus ada kesepakatan para pihak (pelaku usaha dan konsumen dalam menentukan domisili hukum penyelesaian sengketa konsumen apabila musyawarah untuk mencapai kata mufakat tidak berhasil. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang ekonomi syariah. Hal ini memperjelas domisili hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah (konsumen) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa kartu kredit syariah (*Shari'a Card*) antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa kartu kredit syariah (*Shari'a Card*), selain dapat ditempuh melalui jalur arbitrase syariah (luar pengadilan), dapat juga melalui Pengadilan Agama.

3. Sebaiknya Klausula Nomor 11 Tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Danamon Syariah pada Formulir Aplikasi *Dirham Card*¹⁴⁵ dihapus atau diubah redaksinya. Klausula yang menyatakan bahwa konsumen menjamin dan membebaskan Bank dari gugatan, tuntutan, atau klaim apapun, terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya yang terjadi di luar kemampuan Bank, merupakan klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun pada penerapannya, menurut salah seorang pejabat Bank Danamon Syariah, klausula baku tersebut tidak mutlak berlaku, karena terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat pada Klausula Nomor 26 Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card* mengenai Domisili Hukum. Menurut penulis jika klausula Nomor 11 tersebut tetap dicantumkan, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan Bank, maka Bank akan menggunakan klausula tersebut sebagai dasar bagi Bank melepaskan tanggung jawabnya.

¹⁴⁵*Ibid.*

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ascarya. *Akad dan produk Bank Syariah*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____ ; Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Cet. 1. Bandar Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan konsumen*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Cet. 2. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam masyarakat Modern*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI Nomor 6/24/PBI/2004.

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Pembiayaan*, Kepmen Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, L.N. Nomor 42 Tahun 1999, T.L.N. Nomor 3821.

_____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. L.N. Nomor 182 Tahun 1998, T.L.N. Nomor 3790.

_____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, L.N. Nomor 22 Tahun 2006, T.L.N. Nomor 4611.

_____, *Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan*, Kepres Nomor 61 Tahun 1988. Lembaran Lepas 1988.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

III. FATWA

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Syariah Charge Card*, Fatwa Nomor 42/DSN-MUI/V/2004.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Syariah Card*, Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006.

IV. TESIS

Duha, Dewi Seprina S. "Penerapan Perjanjian Baku Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Oleh Bank Mandiri." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006).

Wahyuni, Ervinia Ida. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Pengguna *Syariah Charge Card* Pada Bank Syariah." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005).

V. ARTIKEL MAJALAH

"DSN Diposisikan Seperti Penyu." *Bisnis Bank* 5 (Juli 2005) : 43.

VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK

"Belanja Bijak dengan Kartu Kredit." <<http://melkyman.wordpress.com>>. 26 Agustus 2008.

"Cara Bijak Menggunakan Kartu kredit." <<http://keuangankeluarga.blogspot.com>>. 26 Agustus 2008.

"Dirham Card Kartu Kredit Syariah Pertama di Indonesia." <<http://blog.keuanganpribadi.com/dirham-card-kartu-kredit-syariah-pertama-di-indonesia/>>. 27 Agustus 2008.

Yasni, M. Gunawan. "Kartu *Sorry* ah Jadi Syariah?" <<http://www.niriah.com>>. 27 Agustus 2008.